

KONSEP PENGEMBANGAN BANK SYARIAH MENURUT

MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO

(Studi Pustaka Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

INDAH PERMATASARI

NIM 1611140098

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BENGKULU 2021 M / 1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Indah Permatasari, NIM 1611140098 dengan "Konsep Pengembangan Bank Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (Studi Pustaka Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 08 Februari 2021 M

26 Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 1 195707061987031000

Pembimbing II

Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M.
NIP. 197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
STITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276. 51771 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : "Konsep Pengembangan Bank Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (Studi Pustaka Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)", oleh Indah Permatasari, NIM 1611140098, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 30 Juli 2021 M / 20 Zulhijah 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 31 Agustus 2021 M
22 muharam 1443 H

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Dr. Miti Yarmunida M.Ag
NIP 197705052007102002
Penguji I

Dr. Miti Yarmunida M.Ag
NIP 197705052007102002

Sekretaris

Herlina Yustati MA. Ek
NIP 198505222019031007
Penguji II

Adi Setiawan Lc., M.E.I
NIP 198803312019031005

Mengetahui
Plt Dekan

Dr. Asnani, MA
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Konsep Pengembangan Bank Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (Studi Pustaka Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M

Jumadil- Akhir 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



Indah Permatasari
NIM 161 114 0098

SURAT PERNYATAAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Permatasari
NIM : 1611140098
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Konsep Pengembangan Bank Syariah Menurut
Muhammad Syafi'i Antonio (Studi Pustaka Buku Bank
Syariah Dari Teori Ke Praktik)


Telah dilakukan verifikasi plagiat melalui aplikasi <http://smallseotools/plagiarism-checker/>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 19 Agustus 2021 M


10 Muharam 1443 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP: 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan



Indah Permatasari
NIM: 1611140098

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)

Dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan- Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

(Q.S. At- Talaq :3)

Mulailah dari titik nol tempat mu berada

Gunakan yang kau punya

Lakukan yang kau bisa

Dengan usaha dan do'a

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling indah selain rasa syukur terhadap nikmat yang Allah Swt berikan. Yang memegang kendali atas semua ciptaan-Nya, yang mampu membolak-balikan hati hamba-Nya dan menetapkan hati ini selalu pada jalan-Nya hingga penulis dapat mempersembahkan skripsi ini kepada:

- ✚ Kedua orang tuaku tercinta Muktaridi dan Suharni yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan kesuksesan, kesehatan penulis. memberikan motivasi dan semangat untukku Setiap harinya.
- ✚ Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang teruntuk adikku Ezzy Zalmi Yanti, ayuk-ayukku yang tidak bisa ku sebut satu per satu yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.
- ✚ Untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
- ✚ Drs. M. Syakroni, M. Ag selaku Pembimbing I dan Eka Sri Wahyuni, MM selaku Pembimbing II yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
- ✚ Dr. Miti Yarmunida M.Ag dan Adi Setiawan Lc., M.E.I selaku tim penguji I dan II yang selalu memberikan semangat dan motivasi, yang telah bersabar dalam mengarahkan penyusun agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- ✚ Teman seperjuanganku Deka Pratama yang selalu menemani dalam keadaan apapun, membantu dan memberikan solusi dan semangat meluangkan waktu dikala kesibukan yang sama, sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi, terimakasih telah menemani dalam penyelesaian karya ilmiah ini
- ✚ Sahabatku JIN Squad, Juliet Nur Hidayati dan Nur Rabiatur yang selalu memotivasi, memberikan solusi, masukan dan semangat setiap harinya , serta menghibur dikala aku sedang terpuruk,
- ✚ Teman KKN kelompok 90 dan teman-teman PBS C yang selalu mensupport, dan teman-temanku seperjuangan terimakasih atas dukungannya sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan.
- ✚ Teruntuk Agama, Bangsa dan Almamater IAIN yang aku banggakan

ABSTRAK

Konsep Pengembangan Bank Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

(Studi Pustaka Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)

Oleh Indah Permatasari, NIM 1611140098

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah kendala pada masa Muhammad Syafi'i Antonio relevan dengan kondisi perbankan syariah pada saat ini Dan untuk mengetahui bagaimana konsep pengembangan bank syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer diperoleh dari buku karya Muhammad Syafi'i Antonio yaitu buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek. Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan buku, jurnal, artikel dan tulisan yang berkaitan selanjutnya setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan Teknik analisis data, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik *content analysis* atau analisis isi yaitu penelitian teks yang awalnya dilakukan dengan melihat bentuk dan struktur teks itu sendiri. Kemudian data tersebut diuraikan, di analisis untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian ialah yang pertama, relevansi kendala pengembangan perbankan syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio dengan kondisi perbankan syariah pada saat ini, dari keempat kendala yang diuraikan oleh Muhammad Syafi'i Antonio hanya ada tiga kendala yang relevan dengan kondisi perbankan syariah pada masa sekarang. Dimana ketiga kendala ini saling berkaitan satu sama lainnya dalam upaya pengembangan bank syariah. Yang kedua, konsep pengembangan bank syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio, dalam upaya pengembangan bank syariah Muhammad Syafi'i Antonio memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala, solusinya yaitu : melaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan operasional bank syariah, menerapkan peraturan perbankan syariah, menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat baik itu di perkotaan dan di perdesaan, menyelenggarakan pelatihan operasional syariah terhadap SDM dan memperbanyak lembaga pendidikan di bidang perbankan syariah.

Kata Kunci: Pengembangan Bank Syariah, Muhammad Syafi'i Antonio

ABSTRACT

The Concept Of Developing Islamic Banks According
To Muhammad Syafi'i Antonio
(Study Of Islamic Bank Book Library From Theory To Practice)
By Indah Permatasari , NIM 1611140098

The Objective of this study was to determine whether the problems at the time of Muhammad Syafi'i Antonio relevant to the conditions of Islamic banking at this time and to determine how the concept of the development bank of sharia by Muhammad Syafi'i Antonio. This research is a library research (Library Research). The researcher uses qualitative method with The primary data collection technique was obtained from a book by Muhammad Syafi'i Antonio, namely the Sharia Bank book from Theory to Practice. Data collection techniques carried out by researchers by collecting books, journals, articles and related writings, then after all the data has been collected, data analysis techniques will be carried out, data analysis techniques used are content analysis techniques or content analysis, namely text research that was originally carried out. by looking at the shape and structure of the text itself. Then the data is described, in the analysis to answer the problems that posed . The results of the study are first, the relevance of the constraints to the development of Islamic banking according to Muhammad Syafi'i Antonio with the current conditions of Islamic banking, from the four constraints described by Muhammad Syafi'i Antonio there are only three obstacles that are relevant to the current conditions of Islamic banking. Where third constraint is mutually related to one each other in an effort development of bank sharia . Its second, the concept of the development bank of sharia by Muhammad Syafi'i Antonio, in an effort development bank sharia Muhammad Syafi'I Antonio provides a solution to resolve permasa land or constraints , the solution is : carry out the activities of socialization that aim to provide information that is complete and correct regarding activities operational bank sharia , to apply the rules of banking sharia , provide access to the more widely to the community well that in urban and in rural areas , conducting a training operation sharia to SDM and multiply institutions of education in the field of banking sharia .

Keywords: Islamic Bank Development , Muhammad Syafi'i Antonio

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya yang Telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Konsep pengembangan bank syariah Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (Studi Pustaka Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik)”.

Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya, maka dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Plt. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, M.A. selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Desi Isnaini, M.A. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, M.M. Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
5. Drs. M. Syakroni, M. Ag. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, motivasi dan semangat selama bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, motivasi dan semangat selama bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan dengan baik.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.
10. Teman-teman, para sahabat dan juga keluarga yang terus memberikan pencerahan memotivasi dan juga menyemangati dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang memberikan motivasi, semangat dan membantu dalam penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bengkulu, Januari 2021 M
Jumadil- Akhir 1442 H

Penulis

Indah Permatasari
NIM 1611140098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PLAGIASIp	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Waktu Penelitian.....	13
3. Objek Penelitian.....	13
4. Sumber Data	13

	5. Teknik Pengambilan Data.....	13
	6. Teknik Analisis Data	14
BAB II	KAJIAN TEORI.....	15
	A. Konsep.....	15
	1. Definisi Konsep.....	15
	2. Karakteristik Konsep.....	16
	B. Pengembangan	17
	C. Bank Syariah	18
	1. Definisi Bnak Syariah.....	18
	2. Sejarah Bank Syariah	19
	3. Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia	21
	4. Sistem Perbankan Syariah	28
BAB III	BIOGRAFI MUHAMMAD SYAFII ANTONIO	34
	A. Riwayat Hidup	34
	B. Pendidikan	37
	C. Karya-Karya Ilmiah Muhammad Syafii Antonio	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
	A. Reverensi Kendala Pengembangan Perbankan Syariah Menurut Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Dengan Kondisi Perbankan Syariah Sekarang	40
	B. Konsep Pengembangan Bank Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio	74
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	2
Tabel 2.1	24
Tabel 3.1	32
Tabel 4.1	32
Tabel 5.1	46
Tabel 6.1	47
Tabel 7.1	62
Tabel 8.1	63
Tabel 9.1	71
Tabel 10.1	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	66
Gambar 2.1.....	67
Gambar 3.1.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Blangko perubahan judul

Lampiran 2 : Daftar hadir seminar proposal

Lampiran 3 : Halaman pengesahan proposal

Lampiran 4 : Surat penunjukkan pembimbing skripsi

Lampiran 5 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing I

Lampiran 6 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing II

Lampiran 7 : Persetujuan pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dunia perbankan mengalami perkembangan yang cukup spektakuler. Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebuah bank pertama di negeri ini, didirikan pada tahun 1992. Pendirian bank ini didasarkan pada undang-undang perbankan yang saat itu membolehkan sebuah bank beroperasi atas dasar bunga nol persen. Selang beberapa tahun kemudian pemerintah menyempurnahkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.¹

Karena perkembangan yang cukup spektakuler ini lah yang menjadikan jumlah bank syariah menjadi meningkat adapun Data dari OJK pada Januari 2021 menggambarkan bahwa saat ini ada 34 pelaku usaha perbankan syariah di Indonesia. Terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari jumlah 20 Unit Usaha Syariah itu 7 diantaranya berasal dari bank umum swasta nasional termasuk Unit Usaha Syariah Bank Permata, BTN, Cimb Niaga, Maybank, OCBC NISP, Sinar Mas dan Danamon. Unit Usaha Syariah ini merupakan unit usaha syariah dengan kontribusi besar bagi perbankan syariah. Selain itu 13 Unit Usaha Syariah berasal dari bank daerah.²

¹ Muhammad Syafi'i Antonio , *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 250

² <https://analisis.kontan.co.id/news/masa-depan-unit-usaha-syariah-2021>, Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2021 Pada Pukul 19:54 WIB

Tabel 1.1
Perkembangan kelembagaan perbankan syariah Indonesia
periode 2018 – 2021

No	Indicator	2018	2019	2020	2021
1.	Bank Umum Syariah (BUS)	14	14	14	14
	Jumlah Kantor BUS	1875	1919	2034	2035
2.	Unit Usaha Syariah (UUS)	20	20	20	20
	Jumlah Kantor (UUS)	354	381	392	351
3.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	167	164	163	163
	Jumlah Kantor BPRS	495	617	627	627

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK (OJK, <http://www.ojk.go.id>, akses pada agustus 2021)

Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending) untuk berbagai tujuan. Bank terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.³

Bank konvensional memiliki sistem operasional yang bebas nilai. Maksudnya ialah bank konvensional berdiri sendiri dan bebas dari nilai-nilai agama seperti yang dianut bank syariah. Bank konvensional dapat

³ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>, Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2021 Pada Pukul 20:15 WIB

menjalankan peranannya dan bebas melakukan kegiatan apa saja selama mendatangkan keuntungan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BI/OJK. Sistem yang diterapkan oleh bank konvensional adalah sistem bunga berupa uang tambahan atau bunga yang dibebankan jika nasabah terlambat melakukan pembayaran. Besaran bunga ini akan semakin bertambah, jika nasabah tidak mampu membayar pada periode berikutnya. Dengan begitu, tagihan yang dibebankan nasabah bisa semakin membengkak.⁴

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* seperti ini bunga bank atau riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal sendiri secara *batil*. Namun tambahan yang dimaksud riba yaitu tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah, Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil.⁵

Dalam transaksi simpan-pinjam dana secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini

⁴ Finoo, *Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah*, dikutip dari <https://finoo.id/blog/perbedaan-bank-konvensional-syariah/>, Diakses Pada Tanggal 6 Agustus pada pukul 20:30 WIB

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* ..., h. 60

adalah peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.⁶ Padahal dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi.⁷

Lebih lanjut, banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung doktrin bunga pun berpendapat soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan. Diantara alasan yang dikemukakan untuk pembenaran pengambilan bunga adalah alasan *abstinence*. Ada pun pelopor teori *abstinence* Adalah Nassau Willien Senior dan Marshall. Nassau Willien Senior dan Marshall menjelaskan bahwa bunga dilihat dari sudut penawaran modal adalah sebagai ganjaran terhadap pengorbanan membuat tabungan atau karena menunggu.⁸

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang merupakan dasar operasional

⁶Anwar Iqbal Quresyi, *Islam and The Theory of Interest*, Terj oleh Nastangin, dalam Jurnal Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Lahor: SH. Muhammad Ashraf, 1991)

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik ...*, h. 39

⁸ Sobisy.blog_spot.com/2009/09/antara-teori-bunga-dan-bagi-hasil-l.htm. Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2020 Pada Pukul 18:04 WIB

bank syariah adalah aturan perjanjian antara bank dan pihak lain untuk jasa penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berdasarkan hukum Islam dan dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, prinsip bagi hasil (*mudharabah*), Dalam memperoleh keuntungan, prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pada bank syariah berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional. Bank syariah yang memiliki prinsip bagi hasil juga dapat disebut dengan *profit and loss sharing* yang berarti adanya pembagian hasil apabila memperoleh keuntungan dan tanggung jawab bersama apabila mengalami kerugian.⁹

Muhammad Syafi'i Antonio ahli ekonomi Islam mencoba mengurai permasalahan yang dihadapi Bank Syariah di Indonesia. Menurutnya ada empat masalah yang dihadapi Bank Syariah untuk berkembang dan bersaing dengan bank lainnya seperti (1) pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah, (2) peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengkomodasi operasional bank syariah, (3) jaringan kantor bank syariah yang belum luas, dan (4) sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.¹⁰

Dari pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, maka penulis tertarik mengangkat pemikiran beliau dalam judul skripsi yaitu: “ **KONSEP PENGEMBANGAN BANK**

⁹ Angelica Novitasari, *Sistem Bank Syariah dan Konvensional*, dikutip dari <https://sef.feb.ugm.ac.id/sistem-bank-syariah-dan-konvensional-hanya-berbeda-istilah/>, Pada Tanggal 6 Agustus 2021 Pada Pukul 21: 00 WIB

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik ...*, h. 224

**SYARIAH MENURUT MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO (STUDI
PUSTAKA BUKU BANK SYARIAH DARI TEORI KE PRAKTIK)“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi diatas maka masalah yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana relevansi kendala pengembangan perbankan syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio dengan kondisi perbankan syariah yang sekarang ?
2. Bagaimana konsep pengembangan bank syariah menurut pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kendala pada masa Muhammad Syafi'i Antonio relevan dengan kondisi perbankan syariah pada saat ini .
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengembangan bank syariah menurut pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, manfaat yang diharapkan adalah :

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, rujukan dan perbandingan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dalam

bidang perbankan syariah, khususnya tentang pengembangan perbankan syariah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merangkul dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum tepat kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Ram Pandu Dewantara, 2020, skripsi, dengan penelitiannya yang berjudul *”Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Dan Bentuk-Bentuk Usahanya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”* Dengan rumusan masalah Bagaimanakah upaya pengembangan perbankan syariah menurut undang-undang nomor 21 Tahun 2008 dan Bagaimanakah bentuk-bentuk usaha perbankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan perbankan syariah menurut undang-undang nomor 21 Tahun 2008 adalah dari aspek hukum masih perlu penegasan tentang pelaksanaannya, dari sikap pengelolaan bank syariah, Proses sosialisasi bank syariah perlu ditingkatkan lagi. Adapun bentuk-bentuk usaha bank syariah antara lain simpan pinjam berdasarkan hukum Islam, pembiayaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Ram Pandu Dewantara terletak pada objek penelitiannya penulis menjadikan Buku

Muhammad Syafi'i Antonio dengan judul *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* sebagai objeknya¹¹

2. Nofinawati, 2015, jurnal dengan judul "*Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*" penelitian ini membahas tentang perkembangan bank syariah di Indonesia, awal berdirinya bank syariah serta bagaimana perkembangan kelembagaan bank syariah di Indonesia yang menunjukkan bahwa bank syariah memiliki keunggulannya dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional jika dilihat dari jumlah bank syariah. Persamaan penelitian dari nofinawati dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang perkembangan atau pengembangan bank syariah namun ada perbedaan antara penelitian dari nofinawati dengan penulis, penulis lebih memfokuskan bagaimana konsep pengembangan bank syariah menurut pemikiran dari Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, apa saja kendala yang muncul dalam pengembangan bank syariah.¹²
3. Ahmad Atabik, 2013, jurnal, dengan judul "*Analisis Historis Perkembangan Bank Syari*" penelitian ini membahas tentang sisi historitas munculnya bank syariah, terkait dengan konsep ekonomi syariah, yang awalnya telah ada pada zaman Rasulullah, penulis juga menyuguhkan latar belakang yang menyebabkan berdirinya bank syariah,

¹¹ Ram Pandu Dewantara, *Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Dan Bentuk-Bentuk Usahanya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, 2020).

¹² Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Padang, JURIS Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015)

yang tiada lain karena mencari solusi atas sistem perbankan yang disinyalir menggunakan sistem bunga (*riba*), jurnal ini juga mendiskripsikan kebutuhan mendesak umat Islam terhadap adanya bank syariah, tujuan didirikannya bank syariah (menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuanketentuan dan norma-norma syariah. Selain itu, diambil juga dari nilai-nilai Islam dan dapat diwujudkan dalam masing-masing kegiatan operasionalnya), serta hal-hal yang terkait dengan sistem-sistem yang telah ada dalam *fiqih mu'amalat* yang dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi dan perbankan syariah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Secara historis munculnya bank syariah, yang terkait dengan konsep ekonomi syariah, yang pada akhirnya juga teraplikasikan dalam bank syariah telah ada pada zaman Rasulullah ketika hidup di masyarakat Makkah maupun Madinah. Dengan julukan alamin, beliau terkenal sebagai seorang yang mendapat kepercayaan menyimpan segala deposit masyarakat Arab Quraisy sampai ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau melantik Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan segala deposit itu kepada pemiliknya. berdirinya bank syariah, ide dasar sistem perbankan Islam berawal dari sistem bunga (*riba*) yang dalam bank konvensional. Tujuan didirikannya bank syariah (menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan normanorma syariah. Sistem-sistem yang telah ada dalam fiqih

muamalah yang dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi dan perbankan syariah, *musyarakah, mudarabah*. Persamaan pada jurnal dan penulis ialah terletak pada perkembangan bank syariah namun pada penelitian ini memfokuskan pada historis perkembangan dari bank syariahnya sedangkan penulis lebih kepada konsep pengembangan dan kendala yang muncul pada pengembangan bank syariah menurut pemikiran dari Muhamad Syafi’I Antonio.¹³

4. Hendrianto, 2012, jurnal, dengan judul “*studi pengembangan perbankan syariah di Indonesia*” penelitian ini membahas tentang pengembangan pada perbankan syariah di Indonesia, mengapa masyarakat tidak memilih bank syariah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa masyarakat muslim tidak memilih perbankan syariah dimana hasil penelitian ini diambil dari *survey* terhadap masyarakat kota Yogyakarta, pemilihan kota yogyakarta didasarkan atas pertimbangan kota ini sebagai kota pendidikan dengan basis religious Islam yang mengakar, Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Hendrianto adalah pada pendekatan yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian Hendrianto menggunakan pendekatan kuantitatif.¹⁴
5. Syaakir Sofyan, 2016, jurnal, dengan judul “*Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*” penelitian ini membahas tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan bahan untuk menganalisis

¹³ Ahmad Atabik, *Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah*, Kudus, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013

¹⁴ Hendrianto, *Studi Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, ISSN 1410-9018 Vol. 13 No. 1, juni 2021, h. 101-108

perkembangan perbankan syariah dengan harapan bank syariah semakin berkembang dan mampu menjadi salah satu *lokomotif* yang mampu mensejahterahkan masyarakat. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang ditinjau dari perkembangan jumlah bank, jumlah kantor, dan total aset mengalami kenaikan akan tetapi progresnya melambat. Beberapa faktor menjadi penyebab melambatnya perkembangan perbankan syariah. Mengatasi masalah tersebut diperlukan keterlibatan pemerintah untuk ikut serta dan turun tangan dalam mendorong perbankan syariah serta *stakeholder* terutama dari kalangan akademisi. Selain itu, diperlukan *konsolidasi* dari perbankan syariah dalam mengevaluasi dan menyikapi perubahan gejala ekonomi yang terjadi. Selain itu, diharapkan adanya penelitian yang *komprehensif* yang membahas tentang perkembangan perbankan syariah dari sisi pendanaan, penyaluran dana, dan jasa perbankan syariah. Persamaan antara penelitian penulis dan penelitian dari Syaakir Sofyan adalah sama-sama membahas tentang perkembangan bank syariah namun yang menjadi pembeda dalam penelitian penulis ialah penulis mengambil pendapat atau pemikiran Muhammad Syafi'I Antonio dalam pengembangan bank syariah.¹⁵

¹⁵ Syaakir Sofyan, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Bilancia, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2016, h. 91-110

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Apabila dilihat dari proses dimana penelitian ini akan dilakukan, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data, atau dengan kata lain suatu kerja untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen tertentu atau berupa literatur yang lain yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Dengan demikian, maka jenis penelitian ini berarti mencoba mengkaji ide, gagasan, pendapat, atau Konsep Pengembangan Bank Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio baik berupa buku, jurnal, makalah, maupun tulisan- tulisan artikel lainnya yang didukung oleh pendapat dan gagasan dari para peneliti yang lain yang ditemukan dalam literatur sebagai bahan penunjang.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.¹⁶

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.72

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan maret 2021.

3. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah buku dari Muhammad Syafi'i Antonio yang berjudul Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, buku penunjang atau buku tambahan lainnya dan jurnal terpercaya serta tulisan- tulisan yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah buku karya Muhammad Syafi'i Antonio Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, yang membahas tentang pengembangan bank syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku dan jurnal-jurnal karya orang lain yang berkaitan, penulis juga mengambil dari artikel yang tersebar di berbagai media.

5. Teknik Pengambilan Data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan, menelaah literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang pengembangan

bank syariah Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan dengan penganalisaan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan teknik *content analysis* atau analisis isi yaitu penelitian teks yang awalnya dilakukan dengan melihat bentuk dan struktur teks itu sendiri.¹⁷ Yang dalam penelitian ini akan menelaah dengan kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar belakang budaya Muhammad Syafi'i Antonio dalam penulisan konsep pengembangan bank syariah.

¹⁷ Andi Rahman, *Penggunaan Metode Content Analysis Dalam Penelitian Hadis*, Journal Of Qur'an And Hadisth Studies, Vol 3, No. 1, 2014

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep

1. Definisi Konsep

Secara etimologis kata “konsep” berasal dari bahasa latin “*conceptum*” yang artinya sesuatu yang bias di pahami. Pengertian Konsep secara umum adalah serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian/peristiwa dan merupakan suatu dasar atau petunjuk didalam melakukan suatu penelitian, dimana teori dan konsep tersebut dapat memberikan gambaran secara sistematis dari suatu fenomena.¹⁸

Ada beberapa definisi konsep yang dikemukakan oleh para ahli Menurut Aristoteles dalam buku yang berjudul *The Classical Theory of Concepts* yang membahas mengenai konsep :

“konsep adalah hal utama atau bisa dibidang sebagai penyusun dasar dalam pembuatan sebuah ilmu baru, pengetahuan ilmiah, atau pun sebuah filsafat yang ada dalam pemikiran manusia.”¹⁹

Menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yang membahas mengenai konsep :

“gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam

¹⁸<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-konsep.html>, Diakses, Pada Tanggal 9 Agustus 2021 Pada Pukul 13:55 WIB

¹⁹“konsep adalah “ <https://voi.co.id/konsep-adalah/> Diakses, Pada Tanggal 9 Agustus 2021 Pada Pukul 14: 15 WIB

memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah dipahami.”²⁰

Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa konsep adalah :

- Suatu rancangan atau buram surat dan lainnya.
- Suatu ide atau pengertian yang diabstrakkan dari adanya suatu peristiwa yang konkret.
- Merupakan gambaran mental dari sebuah proses, objek, atau apapun itu yang ada di luar bahasa yang akal gunakan agar dapat memahami hal-hal lainnya.²¹

Jadi, kesimpulan dari pendapat para ahli mengenai konsep adalah dasar dalam pembuatan sebuah ilmu baru, pengetahuan ilmiah yang ada dalam pemikiran manusia bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu yang berfungsi mempermudah dalam memahami suatu hal.

2. Karakteristik Konsep

Setiap sebuah konsep tentu memiliki karakteristik masing – masing atau ciri sendiri yang membuatnya dapat dikenali. Berikut definisi dari ciri –ciri sebuah konsep sebagai berikut :

- a. Konsep mempunyai sifat abstrak yang merupakan gambaran mental mengenai suatu benda, peristiwa, dan kegiatan.
- b. Secara umum, konsep merupakan suatu kumpulan dari berbagai benda dengan karakteristik dan kualitas tertentu.

²⁰<https://www.kumpulanpengertian.com/2019/12/pengertian-konsep-menurutparaahlihtml>
Diakses,Pada Tanggal 9 Agustus 2021 Pada Pukul 14: 45 WIB

²¹<https://jagad.id/pengertian-konsep/> Diakses,Pada Tanggal 9 Agustus 2021 Pada Pukul 15:05 WIB

- c. Konsep bersifat personal, sehingga pandangan atau pemahaman seseorang tentang sebuah hal bisa berbeda dengan pemahaman orang lain.
- d. Konsep bisa diketahui melalui suatu proses dan bisa juga berdasarkan pengalaman dari seseorang.²²

B. Pengembangan

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata kembang yang artinya menjadi tambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan dan sebagainya), sehingga pengembangan berarti proses, cara, perbuatan yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografis. Tujuan pengembangan adalah peningkatan tingkat dan kualitas hidup penduduk, dan penciptaan atau perluasan pendapatan daerah setempat dan peluang kerja, tanpa merusak sumber daya lingkungan.. Sedangkan, menurut istilah pengembangan artinya penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan dalam suatu kegiatan.²³

Ada beberapa definisi pengembangan yang dikemukakan oleh para ahli Menurut **H.Malayu. S.P Hasibuan** mengenai pengembangan :

“Pengembangan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral

²² mbelen.com/pendidikan/umum/pengertian-konsep/ Diakses, Pada Tanggal 9 Agustus 2021 Pada Pukul 15:10 WIB

²³ <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-pengembangan/> Diakses, Pada Tanggal 9 Agustus 2021 Pada Pukul 15:20 WIB

karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan..”²⁴.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2002 tentang pengembangan :

“Pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmupengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru”.²⁵

C. Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Bank syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Qur’an Dan Hadist Nabi SAW. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. ²⁶

Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk

²⁴<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-pengembangan/> Diakses, Pada Tanggal 9 Agustus 2021 Pada Pukul 15: 50 WIB

²⁵<https://www.indonesiastudents.com/pengertian-pengembangan/> Diakses, Pada Tanggal 9 Agustus 2021 Pada Pukul 15: 50 WIB

²⁶ Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peran, dan Perkembangan Bankan Syariah Di Indonesia*,(VALUEADDED, Vol.2, No.1, September 2004±Maret, 2005), h. 2

menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga, yang disebut dengan bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan dengan berdasarkan filosofis maupun praktik, secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan.²⁷

2. Sejarah Bank Syariah

perbankan Islam muncul pertama kali, menurut dalam bukunya Sultan Remy Sjahdeini bahwa pemikiran dari para penulis yang mula-mula menyampaikan gagasan mengenai perbankan syariah adalah Anwar Iqbal Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmmud Ahmad. Kemudian uraian yang lebih rinci tentang gagasan ini ditulis oleh Al Maududi (1950). Maududi Uzair merupakan seorang perintis teori perbankan Islam dengan karyanya yang berjudul *A Groundwork for Interest Free Bank*.²⁸

Pemikiran yang sudah muncul pada tahun 50-an tidak langsung memberikan jalan yang lapang bagi perbankan Islam. Tahun 1960-an, bank syariah hanya menjadi diskursus teoritis. Belum ada langkah konkrit yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi

²⁷ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peran, dan Perkembangan Bankan Syariah Di Indonesia,(VALUEADDED,Vol.2,No.1,September2004±Maret,2005), h. 3

²⁸Suryani , *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*, Jurnal Muqtasid Volume 3 Nomor 1, Juli 2012, h. 114

masalah ekonomi untuk menghasilkan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam. Hingga pada tahun 1963 dari sudut kelembagaan yang merupakan bank Islam pertama adalah Myt-Ghamr Bank. Didirikan di Mesir, dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. Myt-Ghamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian. Namun karena persoalan politik, pada tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup. Kemudian pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat sosial daripada komersil. Sedang Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama *Faysal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan. Dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan *Kuwait Finance House*.²⁹

Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik ...*, h. 18

jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (*Islamic Commercial Bank*) dan lembaga investasi dengan bentuk *international holding companies*.³⁰

Bank-bank yang masuk kategori pertama diantaranya :

- a. *Faysal Islamic Bank* (Mesir dan Sudan)
- b. *Kuwait Finance House*
- c. *Dubai Islamic Bank*
- d. *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment*
- e. *Bahrain Islamic Bank*, dan
- f. *Islamic International Bank for Finance and Development (mesir)*

Bank-bank yang masuk kategori pertama diantaranya :

- a. seperti Daar Al-Maal AlIslami (Geneva)
- b. *Islamic Investment Company of the Gulf*
- c. *Islamic Investment Company (Bahama)*
- d. *Islamic Investment Company (Sudan)*
- e. *Bahrain Islamic Investment Bank (Manama)* dan
- f. *Islamic Investment House (Amman)*.³¹

3. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

sejak pertengahan tahun 1970-an telah muncul Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik ...*, h. 21

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik ...*, h. 22

Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini :

- a. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1967.
- b. Konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
- c. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam *ventura* semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.³²

Pada tahun 1980 muncul kembali gagasan mengenai bank syariah di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI)

³² Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Padang*, JURIS Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015), h. 171

yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.³³

Bank syariah di Indonesia muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 Nopember 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000 Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.³⁴

Keberadaan bank syariah semakin diperkuat secara konstitusi dengan munculnya Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Menanggapi Pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Pada tahun 1998 muncul UU No. 10

³³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, cet.1, (Jakarta : Rineka Cipta,2012), h. 189

³⁴ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, cet.1, (Jakarta : Prenada Media Grup (Kencana), 2014), h. 97

tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.³⁵

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diikuti oleh berdirinya BPRS-BPRS lainnya dan terbuktinya perbankan syariah tidak terkena imbas dari krisis moneter pada tahun 1998 maka akhirnya diikuti oleh berdirinya perbankan-perbankan umum membangun perbankan berbasis syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia makin pesat dan berkembang secara fantastis. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Di Indonesia prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di negeri ini, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemain baru yang bermain, tidak hanya dalam bentuk bank umum dan BPRS, tetapi juga dalam bentuk UUS.

Tabel 2.1
Perkembangan Kelembagaan dan Kinerja Perbankan Syariah
Indonesia

No	Indicator	2018	2019	2020	2021
1.	Bank Umum Syariah (BUS)	14	14	14	14
	Jumlah Kantor BUS	1875	1919	2034	2035
	Aset (miliar Rp)	316,691	350,364	397,073	395,476

³⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta Fajar Media Press, 2012), h. 253

	DPK (miliar Rp)	257, 606	288, 978	322, 853	321, 299
	PYD (miliar Rp)	1,725	1,075	2,485	2,481
2.	Unit Usaha Syariah (UUS)	20	20	20	20
	Jumlah Kantor (UUS)	354	381	392	351
	Aset (miliar Rp)	160,636	174,200	196, 875	190, 565
	DPK (miliar Rp)	114,222	127,580	143, 124	142, 177
	PYD (miliar Rp)	1,188	1,394	3, 888	3,126
3.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	167	164	163	163
	Jumlah Kantor BPRS	495	617	627	627
	Aset (miliar Rp)				
	DPK (miliar Rp)	8.134,938	8.731,890	9 819 043	9 844 583
	PYD (miliar Rp)	327, 606	357,960	361,594	361,559

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK (OJK, <http://www.ojk.go.id>, akses pada agustus 2021)

landasan normatif yang mengatur perbankan syariah adalah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini sudah merupakan peraturan secara keseluruhan berisi tentang sistem dan operasional perbankan syariah secara mandiri, artinya bahwa regulasi perbankan syariah dan konvensional diatur dalam undang-undang yang terpisah.³⁶

Menurut Perwataatmadja dan Antonio bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai acuan utama dalam operasinya. Prinsip syariah Islam tersebut menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam, misalnya dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dalam praktek Sistem Perbankan Islam, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maysir*),

³⁶ Suryani , *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*, Jurnal Muqtasid Volume 3 Nomor 1, Juli 2012, h. 119

ketidakpastian (*gharar*), dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi, serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.³⁷

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ مِنْ رَبِّهِ فَأَتَنَّهُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat) bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan) menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapamenghalangi, maka mereka itu penghuni-penghuni neraka, kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah: 275)³⁸

Dalam Surah lain yang mengharamkan riba, adalah Ali-`Imran 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, dalam jurnal Adiwarmanto A.Karim (Jakarta: Alfabeta, 2007), h. 128

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), Jilid. 1, h. 391

Artinya : 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Ali-`Imran: 130)''³⁹

Secara terminologi riba merupakan penambahan terhadap jumlah dana yang harus dibayarkan seseorang ketika telah melakukan pinjaman. Sementara itu, dalam praktik dunia perbankan khususnya pada bank-bank konvensional, penambahan biaya yang harus dibayarkan peminjam (*debitur*) terhadap pihak bank selaku pemberi pinjam (*kreditur*) sangat terlihat, bahkan sudah ditetapkan sebelum dilakukannya kesepakatan dalam kontrak. Akan tetapi di kalangan sebagian ulama, penambahan jumlah biaya dengan dalih bunga bank konvensional tidak dikategorikan ke dalam riba yang diharamkan karena bunga bank tidak sampai berlipat ganda sebagaimana keterangan al-Quran surah Ali-Imran (130).⁴⁰

Menurut rusdan Apabila ditelaah dalam literatur ekonomi, makna bunga (*interest/faidah*) sendiri adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam-meminjam (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.

Pandangan al-Qardhawi bahwa bunga bank termasuk riba yang dilarang oleh syariah. Hal ini terlihat selain dalam judul buku “Bunga

³⁹ <https://Tafsirq.Com/3-Ali-Imron/130> . Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 31 Desember 2020 Pada Pukul 10:00 WIB

⁴⁰ panji Adam, *Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhaw*, P-ISSN : 2460-9595 E-ISSN : 2686-5149 DOI. 10.36908/isbank, h. 91

Bank adalah Riba yang Diharamkan” beliau juga menyangga beberapa pendapat yang berargumen bahwa bunga bank bukan riba yang dilarang karena tidak termasuk kategori berlipat ganda, sedangkan riba yang kecil seperti 8% atau 10% misalnya, tidak termasuk riba yang dilarang. Al-Qardhawi menjawab bahwa:

“Orang yang memiliki kemampuan memahami cita rasa bahasa Arab yang tinggi dan memahami retorikanya, sangat memaklumi bahwa sidat riba yang disebutkan dalam surah Ali-Imran ayat 130 yang menyatakan bahwa Allah Swt melarang praktik riba yang berlipat ganda atau *adh'afan mudha'afatan* adalah dalam konteks menerangkan kondisi objektif dan sekaligus mengecamnya. Mereka telah sampai pada tingkat ini dengan cara melipatgandakan bunga. Pola berlipat ganda ini tidak dianggap menjadi suatu syarat atau kriteria dalam pelarangan riba. Dalam arti bahwa yang tidak berlipat ganda, hukumnya adalah boleh” (Al-Qarâdhawî, 1994).⁴¹

mengenai hukum mengambil bunga bank konvensional. Maka al-Qardhâwî menjawab bahwa, sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseroang tanpa melalui usaha serta risiko bisnis sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba yang diharamkan⁴²

4. Sistem Perbankan Syariah

sistem perbankan dan keuangan Islam” relatif baru Mulai ramai didiskusikan sejak pertengahan 1980-an. Dalam konsepsi Islam aktivitas komersial, jasa dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam

⁴¹ panji Adam, *Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhaw...*, h. 93

⁴² panji Adam, *Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhaw...*, h. 94

diantaranya “bebas bunga” Meski demikian menggambarkan sistem perbankan Islam secara sederhana hanya “bebas bunga” tidak menghasilkan suatu gambaran yang benar atas sistem ini secara keseluruhan. Dalam Bank Syariah, melarang menerima dan membayar bunga menjadi inti (*nucleus*) dari sistem. Tetapi perbankan Islam idealnya juga didukung oleh prinsip-prinsip Islam seperti konsep; berbagi resiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, dan kesucian akad (kontrak).⁴³

Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam. Menurut Muhammad Umer Capra ada Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam adalah :

- a. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang *optimum (economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth)*
- b. Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth*)
- c. Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran

⁴³ Suryani , *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*, Jurnal Muqtasid Volume 3 Nomor 1, Juli 2012, h. 120

- yang adil dan nilai simpan yang stabil (*stability in the value of money*)
- d. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil (*mobilisation of savings*)
- e. Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan (*effective other services*).⁴⁴

Menurut Chapra bank konvensional tidak dapat mensejahterakan umat manusia, sebaliknya bank Islam bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Bagaimanapun juga fakta membuktikan bahwa bank konvensional hanya menghidupkan golongan ekonomi kuat dan menyengsarakan kelompok golongan ekonomi kecil. Dalam konteksnya dengan tahapan merubah sistem perbankan konvensional menuju sistem perbankan yang Islami maka Chapra memberi petunjuk bahwa menurutnya beberapa langkah (tahap) harus diambil sejalan dengan pembaharuan dalam masyarakat muslim yang dapat membuatnya mampu untuk merubah sistem keuangan dan perbankan konvensional menjadi sistem yang Islami. Tahap-tahap penting tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Suryani , *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*, Jurnal Muqtasid Volume 3 Nomor 1, Juli 2012, h. 121

- a. Bunga harus dinyatakan sebagai suatu yang ilegal dengan memungkinkan adanya masa toleransi yang menganggap bunga sebagai kejahatan, namun setelah masa toleransi habis maka bunga harus dihapuskan dari transaksi domestik. Amandemen (pasal-pasal dalam hukum yang memungkinkan adanya perubahan) harus dibuat pada hukum-hukum mengenai institusi-institusi keuangan dan perusahaan.
- b. Persamaan/rasio pinjaman di masyarakat Islam harus ditingkatkan untuk merubah pinjaman alamiah dalam ekonomi. Semua bisnis, perusahaan-perusahaan, kemitraan dan pemilikan tunggal (*monopoli*) harus diarahkan dalam rangka membentuk suatu persamaan dalam perolehan proporsi keuangan guna mengurangi ketergantungan pada bantuan yang selama ini mereka peroleh, dan semua kebutuhan akan modal harus dibagi rata.
- c. Perubahan dalam sistem pajak tidak diragukan lagi dapat memperlancar proses ini. Sistem pajak yang tidak rasional telah menyebabkan perolehan keuntungan secara haram yang digunakan bukan untuk hal-hal yang produktif melalui peningkatan persamaan dan pemilikan tetapi justru telah membuat larinya modal, dan konsumsi yang tidak berguna yang semua itu ditentang oleh Islam.⁴⁵

Adapun perbedaan antara Bank syari'ah dengan Bank Konvensional dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

⁴⁵ M Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, pertama, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

Tabel 3.1
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Bank konvensional	Bank syariah
1		Melakukan investasi-investasi yang halal saja dan dikontrol oleh DPS
2	Memakai perangkat bung	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa
3	Profit Oriented	Profit dan falah (keuntungan duniawi dan kebahagiaan akhirat) oriented
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-debitur	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
5	Tidak terdapat dewan sejenis	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah

* Didin Hafidhuddin (2005: 47)⁴⁶

Akan tetapi untuk mengetahui perbedaan kinerja antara bank Konfesional dengan bank Syariah, yang biasa masyarakat pahami yakni Bank konvesional di kenal dengan suku Bunga dan sedangkan Bank Syariah dikenal dengan *Mudarabbah* atau lebih dikenal dengan bagi hasil, dan adapun perbedaan antara Bunga Bank dengan sistem Bagi Hasil sebagai berikut:⁴⁷

Tabel 4.1
Perbedaan Bunga Bank dan Bagi-Hasil

No	Bunga Bank	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada wakt akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya presentase	Besarnya rasio bagi hasil

⁴⁶ Didin Hafidhuddin. *Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Dalam jurnal Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 (Jan-Jun) 2017 (Bandung. CV. Intan Perkasa 2005. Hal. 32

⁴⁷ Jairin Abdullah, *Pengembangan Ekonomi Syariah*, jurnal Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 (Jan-Jun) 2017, h. 103 - 104

	berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> "	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO

A. Riwayat Hidup

Muhammad Syafi'i Antonio lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 12 Mei 1967. Nama aslinya Nio Cwan Chung. Muhammad Syafi'i Antonio adalah WNI keturunan Tionghoa. Sejak kecil dia mengenal dan menganut ajaran Konghucu, karena ayahnya seorang pendeta Konghucu. Selain mengenal ajaran Konghucu, Muhammad Syafi'i Antonio juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah. Dia sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang muslim. Kerena terlalu sering memperhatikan tanpa sadar diam-diam dia melakukan shalat. Kegiatan ibadah orang lain ini dilakukannya walaupun belum mengikrarkan diri menjadi seorang muslim.⁴⁸

Kehidupan keluarganya sangat memberikan kebebasan dalam memilih agama. Sehingga Muhammad Syafi'i Antonio memilih agama Kristen Protestan menjadi agamanya. Setelah itu dia berganti nama menjadi Pilot Sagaran Antonio. Kepindahannya ke agama Kristen Protestan tidak membuat ayahnya marah. Ayahnya akan sangat kecewa jika dia sekeluarga memilih Islam sebagai agama. Sikap ayahnya ini berangkat dari *image* gambaran buruk terhadap pemeluk Islam. Ayahnya sebenarnya melihat ajaran Islam itu bagus. Apalagi dilihat dari sisi al-Qur'an dan Hadits. Tapi, ayahnya sangat

⁴⁸ [Http://Tirto.Id/Syafii-Antonio-Dari-Praktik--Riba-Hingga-Bank-Syariah](http://Tirto.Id/Syafii-Antonio-Dari-Praktik--Riba-Hingga-Bank-Syariah) Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 30 Desember 2020 Pada Pukul 11:25 WIB

heran pada pemeluknya yang tidak mencerminkan kesempurnaan ajaran agamanya. Gambaran buruk tentang kaum muslimin itu menurut ayahnya terlihat dari banyaknya umat Islam yang berada dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan, bahkan sampai mencuri sandal di mushola pun dilakukan oleh umat Islam sendiri. Jadi keindahan dan kebagusan ajaran Islam dinodai oleh prilaku umatnya yang kurang baik. Kendati demikian buruknya citra kaum muslimin di mata ayahnya, tak membuat Muhammad Syafi'i Antonio kendur untuk mengetahui lebih jauh tentang agama Islam. Untuk mengetahui agama Islam, dia mencoba mengkaji Islam secara komparatif (perbandingan) dengan agama-agama lain. Dalam melakukan studi perbandingan ini dia menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan sejarah, pendekatan alamiah, dan pendekatan nalar rasio biasa. Dia sengaja tidak menggunakan pendekatan kitab-kitab suci agar dapat secara obyektif mengetahui hasilnya. Berdasarkan tiga pendekatan itu, Muhammad Syafi'i Antonio melihat Islam benar-benar agama yang mudah dipahami ketimbang agama-agama lain. Dalam Islam dia temukan bahwa semua rasul yang diutus Tuhan ke muka bumi mengajarkan risalah yang satu, yaitu Tauhid. Selain itu, saya sangat tertarik pada kitab suci umat Islam, yaitu al-Qur'an .⁴⁹

Kitab suci ini penuh dengan kemukjizatan, baik ditinjau dari sisi bahasa, tatanan kata, isi, berita, keteraturan sastra, data-data ilmiah, dan berbagai aspek lainnya. Ajaran Islam juga memiliki sistem nilai yang sangat lengkap dan komprehensif, meliputi sistem tatanan akidah, kepercayaan, dan

⁴⁹ [Http://Tirto.Id/Syafii-Antonio-Dari-Praktik--Riba-Hingga-Bank-Syariah](http://Tirto.Id/Syafii-Antonio-Dari-Praktik--Riba-Hingga-Bank-Syariah) Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 30 Desember 2020 Pada Pukul 11: 30 WIB

tidak perlu perantara dalam beribadah. Dibanding agama lain, ibadah dalam islam diartikan secara universal. Artinya, semua yang dilakukan baik ritual, rumah tangga, ekonomi, sosial, maupun budaya, selama tidak menyimpang dan untuk meninggikan siar Allah, nilainya adalah ibadah. Selain itu, dibanding agama lain, terbukti tidak ada agama yang memiliki sistem selengkap agama Islam. Hasil dari studi banding inilah yang memantapkan hati saya untuk segera memutuskan bahwa Islam adalah agama yang dapat menjawab persoalan hidup.⁵⁰

Setelah melakukan perenungan untuk memantapkan hati, maka di saat berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, Muhammad Syafi'i Antonio putuskan untuk memeluk agama Islam. Oleh K.H.Abdullah bin Nuh al-Ghazali, dia dibimbing untuk mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat pada tahun 1984. Namanya kemudian diganti menjadi Syafii Antonio. Keputusan yang diambilnya untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ternyata mendapat tentangan dari pihak keluarga. Dia dikucilkan dan diusir dari rumah. Jika dia pulang, pintu selalu tertutup dan terkunci. Bahkan pada waktu shalat, kain sarungnya sering diludahi. Perlakuan keluarga terhadap dirinya tak hadapinya dengan wajah marah, tapi dengan kesabaran dan perilaku yang santun. Ini sudah konsekuensi dari keputusan yang di ambilnya. Alhamdulillah, perlakuan dan sikapnya terhadap mereka membuahkan hasil. Tak lama kemudian mamanya menyusul jejaknya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Setelah mengikrarkan diri, Muhammad Syafi'i Antonio

⁵⁰ <http://m.republik.co.id> *Perjalanan Syafii Antonio Memeluk Islam*, Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 31 Desember 2020 Pada Pukul 11:40 WIB

terus mempelajari Islam, mulai dari membaca buku, diskusi, dan sebagainya. Kemudian dia mempelajari bahasa Arab di Pesantren An-Nidzom, Sukabumi, dibawah pimpinan K.H. Abdullah Muchtar.⁵¹

B. Pendidikan

Muhammad Syafi'i Antonio adalah seorang alumni pesantren yang tercebur ke dunia perbankan. Masuk pesantren dengan alasan ingin mendalami Islam sebagai agama yang baru dianutnya, Syafi'i sukses menjadi pakar ekonomi syariah nasional saat ini. Ia memulai pendidikan pesantrennya pada 1985, ketika lulus dari SMU. Ia masuk pesantren tradisional an-Nizham, Sukabumi. Alasannya ketika itu ingin mendalami ilmu keislaman secara utuh. "Jika ingin menjadi muslim yang komprehensif, pesantren adalah tempat yang ideal.". Lulus SMA ia melanjutkan ke ITB dan IKIP, tapi kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah. Itupun tidak lama, kemudian dia melanjutkan sekolah ke University of Yourdan (Yordania). Selesai studi S1 ia melanjutkan program S2 di international Islamic University (IIU) di Malaysia, khusus mempelajari ekonomi Islam. Selesai studi, ia bekerja dan mengajar pada beberapa universitas. Segala aktivitasnya sengaja diarahkan pada bidang agama. Untuk membantu saudara-saudara muslim Tionghoa, ia aktif pada Yayasan Haji Karim Oei. Di yayasan inilah para mualaf mendapat informasi dan pembinaan. Mulai dari bimbingan shalat, membaca al-Qur'an,

⁵¹ http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/M._Syafii-Antonio Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 31 Desember 2020 Pada Pukul 11: 35 WIB

diskusi, ceramah, dan kajian Islam, hingga informasi mengenai agama Islam.⁵²

Tiga tahun di pesantren, ia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ia mendaftar ke ITB, IKIP, dan IAIN. Meski diterima, karena ia ingin lebih besar untuk mempelajari Islam, Syafii memilih belajar ke luar negeri. Lewat Muhammadiyah, ia mendapat kesempatan belajar di Yordania untuk studi Islam bidang syariah. Di saat yang sama ia juga mengambil kuliah ekonomi. Lalu ia melanjutkan ke al-Azhar untuk memperdalam studi Islam. Perjalanan hidupnya berbelok ketika ia batal melanjutkan ke Manchester University karena Perang Teluk. Akhirnya, ia mendaftar ke International Islamic University Malaysia. Ia mengambil studi Banking and Finance dan selesai pada 1992. Syafii berkecimpung di perbankan syariah mulai tahun itu juga saat ia bertemu delegasi Indonesia yang akan mendirikan bank syariah setelah melihat contoh bank syariah di Malaysia.

Kembali ke Indonesia, ia bergabung dengan Bank Muamalat, bank dengan sistem syariah pertama di Indonesia. Dua tahun setelah itu, ia mendirikan Asuransi *Takaful*, lalu berturut-turut reksa dana syariah. Empat tahun membesarkan Bank Muamalat, ia mundur dan mendirikan Tazkia Group yang memiliki beberapa unit usaha dengan mengembangkan bisnis dan ekonomi syariah.⁵³

⁵² Profil-Muhammad Syafii Antonio .Merdeka.Com Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 31 Desember 2020 Pada Pukul 11: 45 WIB

⁵³ Profil-Muhammad Syafii Antonio .Merdeka.Com Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 31 Desember 2020 Pada Pukul 11: 50 WIB

Dr. Muhammad Syafii Antonio, MSc :

- a. *Doktor Banking & Micro Finance*, University of Melbourne, 2004
- b. *Master of Economic, International Islamic University*, Malaysia, 1992
- c. Sarjana Syariah, University of Jordan, 1990
- d. Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia
- e. Dewan Komisaris Bank Syariah Mega Indonesia
- f. Dewan Syariah BSM
- g. Dewan Syariah Takaful
- h. Dewan Syariah PNM
- i. Dewan Syariah Nasional, MUI

C. Karya-Karya Ilmiah Muhammad Syafi'I Antonio

Setelah Muhammad Syafi'i Antonio memutuskan untuk memeluk agama Islam, beliau menciptakan berbagai macam karya- karya ilmiah yang berbentuk buku.

- 1. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, 2001
- 2. Muhammad SAW *The Super Leader Super Manager*, 2007
- 3. Sukses Besar Dengan Intrvensi Allah, 2008
- 4. *Asma 'ul Husna for Success in Business and Life*, 2009

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Kendala Pengembangan Perbankan Syariah Menurut Muhammad Syafi'i Antonio Dengan Kondisi Perbankan syariah Sekarang

Bank syariah di Indonesia muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.⁵⁴

Keberadaan bank syariah semakin diperkuat secara konstitusi dengan munculnya Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Menanggapi Pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan dari UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.⁵⁵

Namun, dalam upaya pengembangan Bank syariah terdapat beberapa kendala yang muncul. Muahammad Syafi'i Antonio mengurai permasalahan yang dihadapi Bank Syariah di Indonesia. Menurutnya ada empat masalah

⁵⁴Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, cet.1, (Jakarta : Prenada Media Grup (Kencana), 2014), h. 97

⁵⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta Fajar Media Press , 2012), h. 253

atau kendala yang muncul dan dihadapi Bank Syariah untuk berkembang dan bersaing dengan bank lainnya, yaitu :

1. Pemahaman Masyarakat Yang Belum Tepat Terhadap Kegiatan Operasional Bank Syariah

Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan prinsip bank syariah, sebagian besar dari masyarakat terutama masyarakat di Indonesia yang menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional adalah sama.⁵⁶

Untuk lebih lanjut, harus kita ketahui terlebih dahulu apa yang memicu persepsi atau pendapat masyarakat yang beranggapan bahwa bank konvensional dan bank syariah itu sama ? Bank Syariah masih dianggap seperti bank-bank umumnya, hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman dari masyarakat serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak perbankan Syariah sehingga masyarakat tidak mengetahui apa itu bank Syariah serta produk apa saja yang ada di bank Syariah. Kurangnya pemahaman serta minimnya informasi yang masyarakat dapatkan memberikan pemahaman yang berbeda mengenai bank syariah.⁵⁷

Menurut sebagian besar dari masyarakat juga beranggapan bahwa bank konvensional dan bank syariah sama ialah karena adanya kata riba dan bunga bank, mereka berpendapat bahwa riba adalah sama seperti

⁵⁶ Nirwana, "*Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah*", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Polopo, 2019)

⁵⁷ Nirwana, "*Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah*", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Polopo, 2019)

bunga bank yang berarti pengambilan tambahan dalam bentuk uang dari harta atau dana yang dipinjamkan kepada nasabah. Persepsi masyarakat ini dipicu karena kurangnya sosialisasi dari pihak perbankan syariah untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat luas baik itu di bagian pedesaan maupun perkotaan agar masyarakat lebih memahami kegiatan operasional bank syariah, produk-produk, pelayanan yang diberikan, dan sistem perbankan syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas melarang praktik riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil.⁵⁸

Hal ini diperjelas dan diperkuat dalam Al-Qur‘An (QS.al- Baqarah : 275-279, QS al- Nisa : 160-161, QS al-Imran : 130 dan QS ar- Rum : 39). Pelarangan riba sangat jelas dan tegas terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi sebagai berikut :⁵⁹

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman ”. (QS. al- Baqarah : 278)

⁵⁸ Virginia Nur Rahmanti, *Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan Dengan Perbankan Konvensional?*, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 1, No. 1, September 2013, h. 62-74

⁵⁹ FATWA DSN/MUI/ *Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah*, NO: 123IDSN-MUYXV2018, h. 2-3

Ayat di atas menjelaskan bahwa takutlah kalian kepada-Nya dan ingatlah selalu bahwa kalian selalu berada di dalam pengawasan-Nya dalam semua perbuatan kalian. Maksudnya, tinggalkanlah harta kalian yang ada di tangan orang lain berupa lebih dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini. Jika kalian beriman kepada apa yang disyariatkan oleh Allah buat kalian, yaitu penghalalan jual beli dan pengharaman riba,serta lain-lainnya. Zaid ibnu Aslam dan Ibnu Juraij, Muqatil ibnu Hayyan, serta As-Saddi telah mengatakan bahwa konteks ini diturunkan berkenaan dengan Bani Amr ibnu Umair dari kalangan Bani Saqif, dan Banil Mugirah dari kalangan Bani Makhzum; di antara mereka terjadi transaksi riba di masa Jahiliah. Ketika Islam datang, lalu mereka memeluknya, maka Bani Saqif melakukan tagihannya kepada Bani Mugirah, yaitu meminta lebih dari pokok harta mereka (bunganya). Maka orang-orang Bani Mugirah mengadakan musyawarah, akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan membayar riba (bunga) itu dalam Islam.⁶⁰

Kemudian Allah berfirman :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.

⁶⁰ *Tafsir Ayat Al-Quran*, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-278.html> ,D iakses Pada Hari Kamis Tanggal 14 Agustus 2021 Pada Pukul 13: 01 WIB

dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(QS. al-Baqarah : 279)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Maksudnya, kalian tidak menganiaya orang lain karena mengambil bunga darinya, dan tidak pula dianiaya karena harta pokok kalian dikembalikan tanpa ada tambahan atau pengurangan, melainkan sesuai dengan apa adanya Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Husain ibnu Asykab, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah ibnu Musa, dari Syaiban, dari Syabib ibnu Garqadah Al-Mubariqi, dari Sulaiman ibnu Amr ibnul Ahwas, dari ayahnya yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. Dalam khotbah haji *wada'*-nya mengatakan: *Ingatlah, sesungguhnya semua riba Jahiliah dihapus dari kalian. Kalian hanyalah pokok dari harta kalian, kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya, dan pertama riba yang dihapus ialah riba Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, dihapus seluruhnya.*⁶¹

Pelarangan riba juga terdapat jelas dan tegas dalam beberapa Hadist yang sebagaimana salah satunya Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :⁶²

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

⁶¹ *Tafsir Ayat Al-Quran*, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-278.html> ,Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 14 Agustus 2021 Pada Pukul 13: 06 WIB

⁶² Imam Muslim ben al-Hajj, *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 213

بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا يَدًا بِيدٍ فَمَنْ
زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya : , "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa)." (Shahih Muslim No. 2971, Dalam Kitab Al-Masaqqah)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Telah diceritakan kepada kami **Abu Bakar bin Abu Syaibah** telah menceritakan kepada kami **Waki'** telah menceritakan kepada kami **Isma'il bin Muslim Al 'Abdi** telah menceritakan kepada kami **Abu Al Mutawakil An Naji** dari **Abu Sa'id Al Khudri** dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jiwawut ditukar dengan jiwawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, (tidak mengapa) jika sama takarannya dan langsung serah terima (tunai). Barang siapa melebihkan atau lebih, maka ia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil atau yang memberi." Telah menceritakan kepada kami **'Amru An Naqid** telah menceritakan kepada kami **Yazid bin Harun** telah mengabarkan kepada kami **Sulaiman Ar Raba'i** telah menceritakan kepada kami **Abu Al Mutawakil An Naji** dari **Abu Sa'id Al Khudri** dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas

ditukar dengan emas (tidak mengapa) jika sama takarannya ", kemudian dia menyebutkan hadits seperti di atas.⁶³

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Muhammad Syafi'i Antonio memberikan perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah yang tersaji dalam bentuk tabel sebagai berikut :⁶⁴

Tabel 5.1

Perbandingan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

No	Bank konvensional	Bank syariah
1	-	Melakukan investasi-investasi yang halal saja dan dikontrol oleh DPS
2	Memakai perangkat bunga bank	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa
3	Profit Oriented	Profit dan falah (keuntungan duniawi dan kebahagiaan akhirat) oriented
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-debitur	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
5	Tidak terdapat dewan sejenis	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah

Sumber : buku Muhammad Syafi'I Antonio dari teori ke praktik 2014 halaman 34

Dari tabel diatas Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa bank konvensional terdapat adanya unsur bunga bank atau suku bunga yang secara hukum dalam Islam diharamkan sedangkan Bank Syariah dikenal dengan *Mudarabbah* atau lebih dikenal dengan bagi hasil, melakukan kegiatan-kegiatan operasional berdasarkan prinsip Islam yang

⁶³*Tafsir Hadist*, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2971/tafsir/hadist>, Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 14 Agustus 2021 Pada Pukul 13: 16 WIB

⁶⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik...*, h. 34

telah dikontrol oleh DPS serta penghimpunan ataupun penyaluran dana harus berdasarkan fatwa DPS.

DPS bertugas mengawasi jalannya operasional bank agar selalu sesuai ketentuan-ketentuan syariah dengan Mengirim seorang pengawas ke suatu lembaga untuk melakukan pengawasan, memang sah-sah saja selama tujuannya baik dan selama pengawas itu menumbuhkan kesungguhan bagi perusahaan yang diawasi. DPS harus membuat pernyataan secara berkala setiap tahun agar menjadi bukti bahwa bank yang diawasinya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, DPS juga meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasi.⁶⁵

Untuk mengetahui perbedaan antara Bunga Bank dengan sistem Bagi Hasil dapat dilihat dalam tabel berikut:⁶⁶

Tabel 6.1
Perbedaan Bunga Bank dan Bagi-Hasil

No	Bunga Bank	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung

⁶⁵ Didin Hafidhuddin. Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003), h. 163

⁶⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik...*, h. 61

	nasabah untung atau rugi	bersama oleh kedua belah pihak
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : buku Muhammad Syafi’I Antonio dari teori ke praktik 2014 halaman 61

Dalam tabel diatas menjelaskan bahwa Salah satu perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah adalah fungsi kedua bank tersebut. Bank konvensional, sebagaimana namanya, adalah kreditor memberikan kredit untuk modal dan kebutuhan lain dengan bunga yang disyaratkan. sedangkan bank syariah bukan sebagai kreditor (peminjam), melainkan sebagai penjual barang yang dibutuhkan nasabah, sebagai penjual jasa atau manfaat yang dibeli oleh nasabah, atau sebagai pemilik modal atau pengelola dengan nasabah sebagai mitra bagi hasilnya sehingga dengan transaksi jual beli dan dengan syarat bagi hasil.⁶⁷

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharmkan riba, namun pada hakikatnya keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana tetapi keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata seperti yang ada didalam tabel.⁶⁸

Keharaman bunga (riba) dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga(riba) sistem bunga yang cenderung tidak

⁶⁷ Oni Sahroni, *Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional*, <https://tanyasyariah.com/>

⁶⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik...*, h. 60

mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan *diskriminasi* terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Bagi hasil berarti keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut.⁶⁹

Pembahasan di atas menjelaskan bahwa pendapat Muhammad Syafi'i Antonio relevan dengan kendala dari pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah saat ini. Dimana hal ini ditinjau dari hasil analisis yang penulis lakukan dari beberapa artikel, karya ilmiah berupa jurnal maupun skripsi dari penelitian terdahulu. Yang mana Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa salah satu kendala pengembangan bank syariah ialah terletak pada pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah kepada masyarakat baik itu di perkotaan maupun perdesaan oleh sebab itu masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah, produk-produk bank syariah, jasa apa saja yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat.

Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio ini juga diperkuat dengan adanya hasil dari beberapa artikel yang membahas pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah pada saat ini. Salah satu karya ilmiah dari Nirwana, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN

⁶⁹ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insan. Press, 2001), h. 11-13

polopo, dimana hasil penelitian dari Nirwana menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah untuk bersaing ialah kurangnya atau minimnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah. Hasil dan gagasan ini didapat oleh Nirwana dari wawancara yang dilakukannya kepada beberapa masyarakat, dimana pendapat dari masyarakat ini berbeda-beda seperti, ada yang mengetahui keberadaan bank syariah namun tidak memahami kegiatan bank syariah, ada juga yang mengetahui keberadaan dan juga kegiatan bank syariah namun tidak berminat dikarenakan produk-produk yg ditawarkan tidak menarik, dan sebagian besar dari masyarakat banyak tidak memahami tentang bank syariah dan bahkan tidak mengetahui tentang keberadaan bank syariah dalam dunia perbankan.⁷⁰

Selanjutnya karya ilmiah berupa jurnal dari Ahmad Romland dimana hasil dari karya ilmiah ini membahas tentang pemahaman masyarakat yang hanya mengetahui keberadaan bank syariah namun tidak memahami tentang bank syariah. Hasil ini Ahmad Romland dapatkan dari wawancara kepada masyarakat mengenai perbankan syariah dari hasil wawancara yang dilakukan ia menyimpulkan bahwa pemicu terjadinya pemahaman masyarakat yang tidak tepat tentang bank syariah dikarenakan kurangnya informasi yang didapat dari pihak bank syariah.⁷¹

⁷⁰ Nirwana, “*Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Polopo, 2019).

⁷¹ Ahmad Romdlan, *Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep tentang Perbankan Syariah*, *Investasi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 No. 2 Februari Tahun 2021 | Hal. 65 – 71

2. Peraturan Perbankan Yang Berlaku Belum Sepenuhnya Mengkomodasi Operasional Bank Syariah

Di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, telah muncul pula kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992, sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “bagi hasil”.⁷²

Baru setelah Undang-Undang No. 7 tahun 1992 itu diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 disebut dengan tegas istilah “Prinsip Syariah”.⁷³

Lebih tegas lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tersebut, bank dan syariah yang telah didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 memperoleh dasar hukum yang khusus dan lebih kuat serta lebih tegas.⁷⁴

Dan menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip

⁷² Fatwa UU Nomor 7 tahun 1992, landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah dengan kategori sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”

⁷³ Fatwa UU Nomor 10 tahun 1998, disebut dengan tegas istilah “Prinsip Syariah”

⁷⁴ Fatwa UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 Angka 7, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah disebut Bank Syariah

Syariah tersebut secara teknis yuridis disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai ialah “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Oleh karena pedoman operasi bank tersebut adalah ketentuan-ketentuan syariah Islam, maka bank yang demikian itu disebut pula “Bank Syariah”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu, sebagaimana menurut definisi yang disebutkan dalam pasal 1 Angka 7 undang-undang tersebut, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah disebut Bank Syariah.⁷⁵

Dalam upaya pengembangan perbankan syariah perlu diketahui terdapat sejumlah Perbankan syariah dengan perbankan konvensional berbeda sekali, seperti bumi dengan langit. Perbedaan yang ditampilkan perbankan syariah pada sisi pengerahan dana (*funding*) ialah dalam bentuk kebersamaan memperoleh bagi hasil dari usaha bank, baik pada waktu perekonomian nasional sedang naik maupun perekonomian nasional sedang turun. Secara otomatis, para pemegang rekening tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.⁷⁶

dapat mengikuti naik-turunnya pendapatan, bersamaan naik turunnya hasil usaha bank, sejalan dengan situasi perekonomian yang berlaku pada waktu itu. Kemudian perbedaan pada sisi penyaluran dana

⁷⁵Syihabuddin, *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan syariah Di Indonesia, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2012, ISSN: 2088-6365, h, 75

⁷⁶ Syihabuddin, *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan syariah...*, h. 76

(*financing*) ialah dalam bentuk kebersamaan bank memperoleh bagi hasil dari usaha nasabahnya yang tentu saja tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh perekonomian nasional. Nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*, dan penerima pembiayaan musyarakah tidak dikenakan beban tetap apapun kecuali berbagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tentu saja bagi hasil yang dilaksanakannya harus sesuai dengan hasil yang benar-benar diperolehnya. Jumlah bagi hasil yang diserahkan bank, akan kecil pada waktu usahanya lesu, dan akan besar pada waktu usahanya sedang bergairah. Dengan demikian, perbankan syariah dengan sistem bagi hasil, pada sisi pengalokasian dana mendukung program pemerintah dalam upaya pemerataan pendapatan secara adil. Pada sisi penyaluran dana, dimana perbankan syariah mampu memperluas daya jangkauan dan penetrasi penyaluran dana ke semua lapisan masyarakat, akan mendukung program pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan berusaha, upaya perluasan kesempatan kerja, dan mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.⁷⁷

bank konvensional dan bank syariah yang memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar di

⁷⁷Karnaen A. Perwataatmadjadan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Perannya*, dalam jurnal Syihabuddin, *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2012 Cet. Ke-2., h. 69.

tara keduanya. Perbedaan itu menyangkut akad dan aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.⁷⁸

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa-fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan beserta produk dan jasa keuangan syariah. Sejak awal didirikan pada tahun 1999 hingga tahun 2001, secara umum fatwa-fatwa tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian, pertama, kelompok fatwa untuk kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik dalam penghimpunan dana, penyaluran dana (pembiayaan) maupun jasa-jasa perbankan. Kedua, kelompok fatwa untuk kegiatan akuntansi pada perbankan syariah. Ketiga, kelompok fatwa untuk investasi syariah.⁷⁹

Menurut muhamad syafi'I Antonio ada beberapa ketentuan perbankan yang harus disesuaikan agar dapat memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien, ketentuan tersebut antara lain ialah :

- a) Adanya instrument yang diperlukan untuk mengatasi masalah dari likuiditas. Manajemen likuiditas merupakan suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah digunakan guna memenuhi kewajiban bank yang harus segera dibayar sesuai hari jatuh tempo.

⁷⁸ KarnaenA.PerwataatmadjadanHendriTanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Perannya*, dalam jurnal Syihabuddin, *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankansyariah Di Indonesia...*, h. 70

⁷⁹ Ma'ruf Amin, "Kata Pengantar", *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, dalam jurnal Nur Hidayat. (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001), h. 5

- b) Instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral.
- c) Standar akuntansi, audit, dan pelaporan
- d) Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian

Pembahasan di atas menjelaskan bahwa pendapat Muhammad Syafi'i Antonio tidak relevan dengan Peraturan Perbankan Yang Berlaku terhadap Operasional Bank Syariah saat ini. Karena peraturan perbankan syariah saat ini telah mempertegas keberadaan bank syariah dengan mengeluarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 dimana hal ini juga ditinjau dari hasil analisis yang penulis lakukan dari beberapa fatwa-fatwa dan peraturan perbankan yang telah direvisi dan diperbarui mengenai ketentuan-ketentuan perbankan syariah agar dapat memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien, ketentuan-ketentuanyang ada saat ini tersebut antara lain ialah :

- a) Adanya instrument yang diperlukan untuk mengatasi masalah dari likuiditas. Manajemen likuiditas merupakan suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah digunakan guna memenuhi kewajiban bank yang harus segera dibayar sesuai hari jatuh tempo. Untuk mengatasi masalah dari likuiditas maka dewan syariah saat ini telah mengularkan peraturan mengenai likuiditas jangka pendek, dimana Peraturan ini terdapat pada FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA

INDONESIA NO: I 09/DSN-MLJIIII2017 Tentang PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH.⁸⁰

- b) Instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral.

Peraturan yang menerangkan tentang moneteor yang sesuai prinsip syariah saat ini terdapat dalam PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/ 36 /PB I/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :⁸¹

- 1) Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
- 2) Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 3) Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 4) Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disebut OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi

⁸⁰ FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: I 09/DSN-MLJIIII2017 Tentang PEMBIAYAAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK SYARIAH.

⁸¹ PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/ 36 /PBI/2008 Tentang OPERASI MONETER SYARIAH PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

pasar terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah.

- 5) Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka OMS.
- 6) Standing Facilities Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka OMS.
- 7) Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- 8) Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah.

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/ 36
/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI

MONETER SYARIAH. BAB II TUJUAN OPERASI MONETER SYARIAH Pasal 2 .⁸²

- 1) OMS bertujuan mencapai target operasional pengendalian moneter syariah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia.
 - 2) Target operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kecukupan likuiditas perbankan syariah atau variabel lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c) Standar akuntansi, audit, dan pelaporan

PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan

⁸² PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/ 36 /PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH. BAB II TUJUAN OPERASI MONETER SYARIAH Pasal 2

awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut :⁸³

- 1) 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
- 2) 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- 3) 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah

Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017. Standar Akuntansi Keuangan 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait adalah Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, Dasar akrual, Materialitas dan

⁸³ Ikatan Akutan Indonesia, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syariah>, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2021 Pada Pukul 22:00 WIB

penggabungan, Saling hapus, Frekuensi pelaporan, Informasi komparatif dan Konsistensi Penyajian.⁸⁴

d) Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian

Undang-Undang Perbankan tidak menyebutkan secara tegas tentang pengertian dari prinsip kehati-hatian. Namun dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Prinsip Kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan diterjemahkan kedalam dua pengertian, Pertama, terkait dengan masalah *performance debitur*, sebelum kredit diberikan bank harus terlebih dahulu memeriksa dan menyelidiki kualitas calon debiturnya. Kedua, terkait dengan masalah jaminan untuk membayar utang-utangnya, manakala debiturnya *default* atau *colaps*.⁸⁵

Prinsip mengenal nasabah tersebut seperti sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana terakhir diubah dengan PBI Nomor : 5/ 21 /PBI/2003. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Ketentuan Bank Indonesia dalam PBI

⁸⁴ Ikatan Akutan Indonesia, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syariah>, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2021 Pada Pukul 22:00 WIB

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2, Tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Prinsip Kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien

No.3/10/ PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) telah diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 dan disempurnakan dengan lahirnya PBI No.11/28/PBI/2009. Selanjutnya diubah dengan PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Antii Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Penerbitan PBI yang terakhir ini terkait dengan upaya untuk melakukan pencegahan terhadap timbulnya tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang menggunakan fasilitas dan produk perbankan Nomor 3/10/PBI/2001. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas.⁸⁶

3. Jaringan Kantor Bank Syariah Yang Belum Luas

Dalam upaya pengembangan bank syariah Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa diperlukan adanya pengembangan jaringan kantor bank syariah dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, karena kurangnya jumlah bank syariah yang menjadi penghambatan perkembangan kerja sama antar bank syariah. Menurut beliau jika jumlah jaringan kantor yang luas maka akan meningkatkan efisiensi usaha. Muhammad syafi'i Antonio berpendapat dengan berkembangnya bank syariah juga diharapkan dapat meningkatkan kompetisi kearah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi

⁸⁶ Widya Yuridika, *Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020, h. 327-338

produk jasa perbankan syariah. Menurut Muhammad syafi'i Antonio jaringan kantor merupakan kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam upaya pengembangan hal ini ditunjukkan dari jumlah kantor yang telah ada pada saat itu dimana pendapat Muhammad syafi'i Antonio ini muncul pada tahun 2001 dimana jumlah bank syariah dan jumlah kantor bank syariah masih sedikit, pada tahun 2001 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 2 sedangkan jumlah jaringan kantor (BUS) ada 86, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 3 sedangkan jumlah kantor (UUS) sebanyak 15 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 81 dan jaringan kantor (BPRS) berjumlah 81⁸⁷

Hal itu lah yang menjadi kendala untuk upaya pengembangan bank syariah karena masih sedikitnya jaringan kantor hal ini disebabkan kurangnya kerjasama antarbank syariah dimana kerjasama ini sangat diperlukan dalam penempatan dana serta dapat mengatasi likuiditas. Karena masih belum luasnya jaringan kantor bank syariah maka hal ini menjadi penyebab masyarakat terutama masyarakat di perdesaan belum mengenal bank syariah.⁸⁸

Tabel 7.1

Perkembangan jaringan kantor dari periode 2001-2010

No	Indikator	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	BUS	2	2	2	3	3	3	3	5	6	11
2	Jaringan kantor BUS	86	115	197	304	349	401	581	711	815	1215

⁸⁷ Tira Nur Fitria, *Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM VOL. 02, NO. 03, NOVEMBER 2016

⁸⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik...*, h. 225

3	UUS	3	6	8	15	19	20	26	27	25	23
4	Jaringan kantor UUS	15	31	56	89	154	183	196	241	287	268
5	BPRS	81	83	84	88	92	105	114	131	138	150
6	Jaringan kantor BPRS	81	83	84	88	92	105	185	202	225	263

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah

Tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2001-2010 Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan jumlah kantor pusat yang berawal dari 2 kantor pada tahun 2001 dan meningkat menjadi 11 kantor pada tahun 2010, untuk jaringan kantor BUS juga mengalami peningkatan pada tahun 2001, jaringan BUS berjumlah 86, dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang luar biasa menjadi 1215, peningkatan juga terjadi pada Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2001-2010 mengalami naik turun dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2001 jumlah UUS sebanyak 3 kantor, mengalami peningkatan hingga tahun 2008 sebanyak 27 kantor dan pada tahun 2010 menurun hingga 23 kantor. sedangkan jaringan kantor UUS terus mengalami peningkatan dari tahun 2001-2010. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga mengalami peningkatan baik dari kantor BPRS maupun Jaringan Kantor BPRS dari tahun 2001-2010.⁸⁹

Tabel 8.1

Perkembangan jaringan kantor dari periode 2011-2021

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	BUS	11	11	11	12	13	13	13	14	14	14	14
2	Jaringan kantor BUS	1390	1734	1987	2163	1990	1869	1825	1875	1919	2034	2035

⁸⁹ Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Padang*, JURIS Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015)

3	UUS	24	24	23	22	22	21	21	20	20	20	20
4	Jaringan kantor UUS	336	517	590	321	331	332	344	354	381	392	351
5	BPRS	155	158	163	163	163	166	166	167	164	163	163
6	Jaringan kantor BPRS	364	401	402	439	446	453	441	495	617	627	627

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah

Tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2011-2021 Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan jumlah kantor pusat yang berawal dari 11 kantor pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 14 kantor pada tahun 2021, untuk jaringan kantor BUS juga mengalami naik turun, pada Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2011-2021 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga mengalami naik turun juga.

Pembahasan di atas menjelaskan bahwa pendapat Muhammad Syafi'i Antonio mengenai jaringan kantor yang belum luas masih relevan dengan kondisi perbankan pada saat ini. Pada masa Muhammad Syafi'i Antonio pada tahun 2001 jaringan kantor perbankan syariah masih sedikit dan hal itu lah yang menjadi upaya pengembangan bank syariah namun jika dilihat dari tabel diatas maka pertumbuhan dan perkembangan jaringan kantor pada saat ini telah terjadinya peningkatan dan jumlah jaringannya pun telah bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2001. Akan tetapi, meskipun pertumbuhan perbankan syariah telah meningkat dari sebelumnya hal ini masih menjadi kendala bagi pengembangan bank syariah dalam upaya pengembangan, mengapa menjadi kendala bagi bank

syariah ? karena pertumbuhan atau peningkatan jumlah kantor bank syariah itu hanya berada pada lokasi perkotaan saja sementara diperdesaan masih belum ada bank syariah.

Hal ini diperkuat dengan adanya hasil dari jurnal yang membahas jaringan kantor perbankan syariah, salah satunya jurnal Ahmad Romdhan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Romdhan dengan cara mewawancarai beberapa masyarakat dan dari hasil wawancara tersebut ia mendapatkan bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak berminat atau tertarik bertransaksi di bank syariah dikarenakan belum adanya jaringan kantor didesa mereka hal ini juga lah yang membuat masyarakat lebih dominan menggunakan perbankan konvensional.⁹⁰

Persaingan antara bank syariah dan bank konvensional kini semakin ketat, oleh karena itu Bank Syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia.⁹¹

⁹⁰ Ahmad Romdhan, *Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep tSyariah*, Investasi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 2 Februari Tahun 2021 | Hal. 65 – 71

⁹¹ Triyani, *Pengaruh Financing Todeposit Ratio (Fdr) Danoffice Channeling Terhadap Profitabilitasunitusaha Syariah Periode2015-2017*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Lampung, 2018).

Gambar 1.1
Jumlah Kantor Bank Syariah

Statistik Perbankan Syariah, Mei 2021 Syaria Banking Statistics, May 2021

Tabel 5. Jumlah Kantor Layanan Syariah dari Unit Usaha Syariah (Office Channeling)															
Indikator / Indicator	2018	2019	2020							2021					
			Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	431	434	423	419	418	418	418	417	409	408	410	416	410	430	434
2 PT. Bank Permata, Tbk	239	239	238	238	238	236	236	235	234	233	231	227	227	220	225
3 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	372	359	354	354	351	350	347	346	346	347	350	349	349	340	345
4 PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	119	122	123	123	123	122	122	124	128	129	302	308	308	308	308
5 PT. Bank OCBC NISP, Tbk	256	230	212	204	214	200	200	200	200	200	202	198	198	194	191
6 PT Bank SinarMas	39	153	158	158	158	158	158	157	157	157	156	158	158	157	157
7 PT. Bank Tabungan Nelayan (Persero), Tbk	298	340	339	339	338	339	327	327	327	327	327 ¹⁾	327 ¹⁾	327 ¹⁾	327 ¹⁾	327 ¹⁾
8 UUS BTPN ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 PT BPD DKI	242	243	242	242	240	240	240	240	240	241	241 ¹⁾	241 ¹⁾	241 ¹⁾	241 ¹⁾	241 ¹⁾
10 PT. BPD DIY	34	38	38	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39
11 PT BPD Jateng	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
12 PT BPD Jatim, Tbk	191	191	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
13 PT Bank Aceh Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 PT BPD Sumut	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121 ¹⁾	121 ¹⁾	121 ¹⁾	121 ¹⁾	121 ¹⁾
15 PT BPD Jambi	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	40	40	40	40
16 PT BPD Sumbang	31	31	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
17 PT BPD Riau dan Kepri	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	57	57	57	57
18 PT BPD Sulawesi dan Babel	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
19 PT BPD Kaltel	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
20 PT BPD Kaltim	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
21 PD BPD Kaltim	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
22 PT BPD Sulawesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 PT BPD Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2.737	2.949	2.807	2.898	2.892	2.894	2.869	2.867	2.862	2.864	3.224	3.234	3.288	3.275	2.791

¹⁾ = data tidak tersedia karena UUS spin off menjadi BUS / data not available since office channeling was spinoff become Sharia Banking.
1. Revised data BUS-UUS mulai bulan Juni 2014 berdasarkan LSMBK / Revision of data BUS-UUS began in June 2014 based

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK (OJK, <http://www.ojk.go.id>, akses pada agustus 2021)⁹²

⁹² Data Statistik Perbankan Syariah OJK (OJK, <http://www.ojk.go.id>, akses pada agustus 2021)

Gambar 2.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Tabel 3.			
Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah - SPS Mei 2021			
(Individual Sharia Banking Network -May 2021)			
Kelompok Bank / Group of Banks	KPO/KC HOO/BO	KCP/UPS SBO/SSU	KK CO
Bank Umum Syariah / Sharia Commercial Bank			
	502	1 350	191
1 PT. Bank Aceh Syariah	27	90	31
2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	24	6
3 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	81	131	30
4 PT. Bank Victoria Syariah	6	1	-
5 PT. Bank BRISyariah ¹	-	-	-
6 PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
7 PT. Bank BNI Syariah ¹	-	-	-
8 PT. Bank Syariah Mandiri ¹	-	-	-
9 PT. Bank Mega Syariah	30	29	4
10 PT. Bank Panin Syariah, Tbk	12	-	-
11 PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
12 PT. BCA Syariah	15	15	41
13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	2	-
14 PT. Bank Net Indonesia Syariah	1	-	-
15 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	273	996	73
Unit Usaha Syariah / Sharia Business Unit			
	138	172	64
15 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	10	4	-
16 PT Bank Permata, Tbk	15	5	1
17 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	16	2	-
18 PT Bank CIMB Niaga, Tbk	24	1	2
19 PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-
20 PT Bank Sinarmas	30	0	12
21 PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	-	76	8
22 PT BPD DKI	0	-	1
23 PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	6	3
24 PT BPD Jawa Tengah	5	14	10
25 PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	10	-
26 PT BPD Sumatera Utara	-	-	-
27 PT BPD Jambi	1	2	-
28 PT BPD Sumatera Barat	5	4	1
29 PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	7	7
30 PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	4	6	5
31 PT BPD Kalimantan Selatan	2	9	5
32 PT BPD Kalimantan Barat	4	1	6
33 PD BPD Kalimantan Timur	2	20	2
34 PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	5	1
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah / Sharia Rural Bank			
	178	-	296
TOTAL			
	818	1 522	551
<i>Keterangan / Note :</i>			
- KP/HO = Kantor Pusat / Head Office			
- UUS = Unit Usaha Syariah / BU = Islamic Banking Unit			
- KPO/HOO = Kantor Pusat Operasional / Head Operational Office			
- KC/BO = Kantor Cabang / Branch Office			
- KCP/UPS/SBO/SSU = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah/ Sub Branch Office/Syaria Services Unit			
- KK/CO = Kantor Kas / Cash Office			
- Tidak termasuk Layanan Syariah / Not Include Office Channeling			
¹ Sesuai dengan KDK OJK Nomor 4/KDK.03.2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah Ke Dalam PT Bank BRI Syariah Serta Perubahan Nama Menjadi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Sebagai Hasil Penggabungan			

Sumber :Data Statistik Perbankan Syariah OJK (OJK, <http://www.ojk.go.id>, akses pada agustus 2021)⁹³

⁹³ Data Statistik Perbankan Syariah OJK (OJK, <http://www.ojk.go.id>, akses pada agustus 2021)

Gambar 3.1
Sebaran Jaringan Kantor Setiap Kota

Tabel 4. Sebaran Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - SPS Mei 2021 (Distribution of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit Network by Region - May 2021)			
Kelompok Bank / Group of Banks	KPO/KC HOO/BO	KCP/UPS SBO/SSU	KK CO
Bank Umum Syariah / Sharia Commercial Bank	502	1 350	191
1 Jawa Barat	66	217	25
2 Banten	20	60	8
3 DKI Jakarta	64	129	34
4 Yogyakarta	8	26	10
5 Jawa Tengah	37	84	13
6 Jawa Timur	47	136	27
7 Bengkulu	5	12	0
8 Jambi	7	18	1
9 Nanggroe Aceh Darussalam	56	277	34
10 Sumatera Utara	25	52	4
11 Sumatera Barat	12	27	4
12 Riau	10	29	7
13 Sumatera Selatan	16	35	2
14 Bangka Belitung	2	6	0
15 Kepulauan Riau	6	13	2
16 Lampung	10	26	2
17 Kalimantan Selatan	9	17	4
18 Kalimantan Barat	9	13	1
19 Kalimantan Timur	14	30	0
20 Kalimantan Tengah	7	6	0
21 Sulawesi Tengah	6	11	0
22 Sulawesi Selatan	12	35	6
23 Sulawesi Utara	3	4	0
24 Gorontalo	2	4	0
25 Sulawesi Barat	2	3	0
26 Sulawesi Tenggara	7	10	0
27 Nusa Tenggara Barat	21	46	7
28 Bali	6	8	0
29 Nusa Tenggara Timur	3	1	0
30 Maluku	2	2	0
31 Papua	2	4	0
32 Maluku Utara	3	7	0
33 Papua Barat	2	2	0
34 Luar Indonesia	1	0	0

Keterangan / Note:

- KP/HO = Kantor Pusat / Head Office
- UUS = Unit Usaha Syariah / BU = Islamic Banking Unit
- KPO/HOO = Kantor Pusat Operasional / Head Operational Office
- KC/BO = Kantor Cabang / Branch Office
- KCP/UPS/SBO/SSU = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah/ Sub Branch Office/Syaria Services Unit
- KK/CO = Kantor Kas / Cash Office
- Tidak termasuk Layanan Syariah / Not Include Office

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK (OJK, <http://www.ojk.go.id>, akses pada agustus 2021)⁹⁴

⁹⁴ Data Statistik Perbankan Syariah OJK (OJK, <http://www.ojk.go.id>, akses pada agustus 2021)

4. Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Keahlian Dalam Bank Syariah Masih Sedikit

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Serta Sumber daya manusia syariah secara esensial adalah keimanan SDM syariah terhadap keesaan Allah dan kesadaran tertingginya untuk tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah dan kesadaran bahwa dia sangat dekat dengan Allah. Perlu diketahui keberhasilan pengembangan perbankan syariah bukan hanya ditentukan keberhasilan pertumbuhan yang spektakuler atau keberhasilan penyebarluasan informasi, penyusunan atau penyempurnaan perangkat ketentuan hukum, atau banyaknya pembukaan jaringan kantor, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya insani para pelaku/praktisi perbankan syariah itu sendiri, sehingga bank syariah bisa berjalan sesuai prinsip syariah dan dapat dimanfaatkan masyarakat luas sebagai bagian dari sistem keuangan yang *rahmatan lil alamin*.⁹⁵

Masalah SDM di bank syariah masih akan selalu menghantui keberadaan bank syariah. Bank syariah masih kekurangan baik dari segi kuantitas dan kualitas SDM. Pada roadmap perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadikan masalah SDM di bank syariah sebagai masalah yang harus diselesaikan. Dalam roadmap perbankan syariah OJK tahun 2015-2019 menyebutkan

⁹⁵<https://wivitwidarti.wordpress.com/2014/03/20/sumber-daya-manusia-bank-syariah/>
Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2021 Pada Pukul-09:12WIB

kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai serta teknologi informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan. SDM dan TI merupakan dua faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan produk dan layanan perbankan, serta operasional perbankan secara umum.⁹⁶

Perbankan syari'ah terdiri dari tiga macam, yaitu Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syari'ah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). BUS dan BPRS, merupakan perbankan syariah yang sudah berdiri sendiri dan merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan UUS, merupakan perbankan syariah yang merupakan unit usaha dari Bank Konvensional yang menyediakan layanan perbankan syariah. Kaitannya dengan pengembangan SDM, jika di BUS dan BPRS, sudah pasti SDMnya akan di bekali dan dilatih untuk menjadi SDM yang handal dalam perbankan syari'ah. Begitupun dengan sistem rekrutmen SDM sudah terfokus pada penguatan SDM perbankan syari'ah. Adapun UUS yang induknya masih pada bank konvensional, secara tidak langsung bentuk kebijakan pengembangan SDMnya masih berjalan dibawah regulasi Bank Konvensional selaku Induknya. Bahkan terkadang bentuk rekrutment SDM yang dilakukan di UUS, tidak dipisahkan dengan rekrutmen SDM Bank Konvensional⁹⁷

⁹⁶ Otoritas Jasa Keuangan 2015 dalam jurnal Trimulato, *Penerapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Islami pada Unit Usaha Syariah*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 1 (2018)

⁹⁷Trimulato, *Penerapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Islami pada Unit Usaha Syariah*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 1 (2018)

TABEL 9.1**Data Sumber Daya Manusia di BUS, UUS, dan BPRS Tahun 2016**

No	JENIS BANK SYARIAH	JUMLAH SUMBER DAYA	FREKUENSI
1	Bank Umum Syariah	51.110	85,23 %
2	Unit Usaha Syariah	4.487	7,48 %
3	BPRS	4.372	7,29 %
Total		59.969	100 %

Sumber: Statistik Perbankan Syariah September 2017

Dari data menunjukkan adanya jumlah sumber daya manusia di bank syariah pada periode desember 2016 dengan total SDM sebanyak 59.969 orang. Jumlah SDM terbesar yaitu pada Bank Umum Syariah sebanyak 51.110 orang atau dengan frekuensi 85,23 persen. Kemudian jumlah SDM pada Unit Usaha Syariah yaitu sebanyak 4.487 orang dengan frekuensi 7,48 persen. Sedangkan SDM di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 4.372 orang atau sebesar 7,29 persen. Kedepannya bank syariah akan terus berkembang sehingga akan dibutuhkan SDM yang lebih banyak.⁹⁸

Pembahasan di atas menjelaskan bahwa pendapat Muhammad Syafi'i Antonio relevan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dibidang perbankan masih sedikit pada saat ini. Dimana Muhammad syafi'i Antonio berpendapat bahwa terjadinya kendala saat pengembangan bank syariah disebabkan karena sistem ini belum dikembangkan, lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini sangat terbatas sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan

⁹⁸ Trimulato, *Penerapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Islami pada Unit Usaha Syariah*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 1 (2018)

syariah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan peneliti bank), masih sangat sedikit. Beliau menyatakan bahwa letak keberhasilan dari pengembangan bank syariah pada level makro sangat diperlukan karena hal itu ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. Sumber daya manusia dalam perbankan syariah harus memiliki pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan, serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkan secara konsisten.⁹⁹

Pendapat Muhammad syafi'i Antonio ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian terdahulu dalam jurnal yang disampaikan Elan Eriswanto. Dalam hasil penelitian yang telah dilaksanakannya ia mendapati bahwa SDM masih menjadi kendala pada pengembangan bank syariah mengingat bahwa pertumbuhan dan juga perkembangan pada kantor bank syariah yang terus meningkat dan juga pemahaman masyarakat yang belum tepat mengenai perbankan syariah dikarenakan Sumber Daya Manusia yang ada di Bank Syariah belum bisa memberikan informasi dengan sebenarnya dan sejelas-jelasnya tentang Produk yang mereka tawarkan sehingga nasabah tidak mendapatkan informasi yang optimal oleh karena itu, Perbankan Syariah sangat perlu SDM yang handal, Universitas Indonesia (UI) melakukan riset terkait krisis SDM yang menimpa industri

⁹⁹ Cakti Indra Gunawan, dkk, *Strategi Model Perbankan Syariah Menghadapi Persaingan Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*, Edisi ke 1 (Malang : CV. IRDH (Research & Publishing), 2017), h. 111

keuangan syariah. Hasil riset menyebutkan bahwa kurang lebih 90% SDM bank syariah tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah. Saat ini pun SDM syariah yang berada di beberapa lembaga keuangan syariah masih relatif sedikit. Sebab output perguruan tinggi belum mampu memenuhi permintaan pasar yang begitu besar.¹⁰⁰

Jasman Ginting Munthe, “Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan Syariah dan Skenario dan Pemenuhannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Jasman Ginting Munthe ia mendapatkan hasil bahwa Pertumbuhan industri perbankan syariah yang cukup tinggi mengalami masalah minimnya sumber daya manusia (SDM), baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2020 dibutuhkan sekurang-kurangnya 179.646 orang pegawai, terdiri dari 165.274 orang pegawai *low syariah quality* sebagai tenaga pelaksana, dan 14.372 orang pegawai *middle to high syariah quality* yang menduduki posisi manajerial dan pimpinan bank. jangka pendek kombinasi antara SDM Syariah kategori *middle to high syariah quality* dengan SDM konvensional yang berupa bankir profesional dengan latar belakang pendidikan umum dan diberi pendidikan mengenai sisi syariah yang cukup, masih dibutuhkan. Sinergi dari kedua kompetensi ini akan mampu merumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian atas berbagai permasalahan dan kebutuhan transaksi perbankan syariah dalam masyarakat Indonesia.

¹⁰⁰ Elan Eriswanto, *Pengaruh Perencanaan Tenagakerja, Lingkungan Kerja Terhadap Peningkatan Kualitas Produk Layanan perbankan*, ISSN 2460-0784 Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper

Dalam jangka panjang, dengan terpenuhinya 100% kebutuhan SDM syariah oleh lulusan syariah yang berkualitas dan memiliki kompetensi lengkap, maka sistem perbankan syariah akan tumbuh dan berkembang serta akan diterima oleh segenap masyarakat sebagai bagian dari solusi atas berbagai kebutuhan transaksi keuangan yang terus berkembang.¹⁰¹

B. Konsep Pengembangan Bank Syariah Menurut Pemikiran Muhammad Syafi 'i Antonio

Pembahasan ini menjelaskan bahwa pendapat atau pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio terhadap pengembangan bank syariah, sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan perkembangan bank syariah masih belum menggembirakan dibandingkan dengan perkembangan bank konvensional. Untuk upaya mendorong pengembangan bank syariah harus memperhatikan bagaimana sistem perbankan yang sehat dan terpercaya untuk mengkomodasikan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, pengembangan bank syariah ini juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional.¹⁰²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Perbankan syariah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas

¹⁰¹ Jasman Ginting Munthe, *"Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Perbankan Syariah dan Skenario dan Pemenuhannya"* (Jakarta: FE UI, 2012).

¹⁰² Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia, Padang*, JURIS Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015), h. 171

untuk menyelenggarakan kegiatan usaha termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah. Hal tersebut diharapkan akan mendorong perluasan jaringan kantor, pengembangan pasar uang antarbank syariah.¹⁰³

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam melakukan upaya pengembangan perbankan syariah. Terutama yang berkaitan dengan sistem perbankan yang baru, dimana sistem tersebut mempunyai perbedaan prinsip dengan sistem yang telah dominan dan berkembang pesat di Indonesia. Dalam hal ini Muhammad Syafi'i Antonio memberikan solusi untuk empat masalah yang dihadapi Bank Syariah yaitu :

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan operasional bank syariah kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara menjadikan pengawas bank , Bank Indonesia, para ulama sebagai narasumber dan bekerjasama kepada lembaga-lembaga keuangan lainnya, perguruan tinggi, dewan dakwah, asosiasi dan juga media massa, cetak maupun elektronik agar mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.

¹⁰³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik...*, h. 224

- 2) Menerapkan peraturan perbankan syariah, dimana pengaturan bank syariah ini diarahkan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan optimal hal ini harus didukung dengan struktur perbankan syariah yang dapat mengkomodasi sisi penghimpunan dana dan pembiayaan dengan dukungan dari Sistem pengawasan. Dan Melakukan inventarisasi perangkat ketentuan yg lebih lengkap dan dibutuhkan yang bertujuan untuk membentuk perbankan syariah yang bersifat kondusif seperti perizinan dan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 3) menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk membentuk pasar uang antarbank syariah sehingga dapat berkembang secara sehat, melakukan peningkatan kualitas BUS dan BPRS yang telah beroperasi dan perlu melakukan pembukaan kantor cabang baru.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan operasional syariah terhadap SDM, diadakan kegiatan workshop mengenai perbankan syariah, dilaksanakan seminar dan diskusi panel, dan kegiatan dalam bentuk penyuluhan melalui media massa.

Untuk memberikan pemahaman yang tepat dan jelas maka penulis menggunakan tabel yang menjelaskan masalah dan juga solusinya, adapun tabelnya sebagai berikut :

TABEL 10.1

Masalah yang dihadapi bank syariah untuk berkembang dan bersaing

No	Masalah	Solusi
1.	Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini dikarenakan oleh masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga atau riba.	Untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah maka diperlukan sosialisasi dimana kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan syariah kepada masyarakat, agar sosialisasi ini dapat terlaksanakan maka diperlukan kerja sama dengan lembaga lainnya, perguruan tinggi, dewan dakwah, asosiasi, media massa cetak maupun elektronik dimana otoritas pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia berperan sebagai narasumber dalam rangka sosialisasi penyebaran informasi kepada masyarakat dan juga para ulama juga berperan dalam kegiatan sosialisasi, dimana kegiatan ini menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah penerapan (<i>tathbiq</i>) <i>fiqh mu'amalah maaliyah</i> , mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usahayang sebelumnya telah mengikuti syariah, meluruskan pola pikir yahudi yang menghalalkan segala cara, tanpa aturanetika dan norma hukum. Upaya sosialisasi ini sangat penting karena mengingat masih sangat terbatasnya informasi mengenai prinsip dan operasional bank syariah yang dimiliki masyarakat.
2.	Peraturan perbankan yang belum sepenuhnya mengkomodasi operasional bank syariah. Masalah ini dikarenakan adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional.	Dalam upaya pengembangan, maka perbankan syariah syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang dilakukan dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia seperti penyempurnaan ketentuan dimana penyesuaian perangkat Undang- Undang Bank Sentral, Undang-Undang Perbankan , dan penyusun perangkat ketentuan

		<p>pendukung kegiatan operasional bank syariah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uu No 10 Tahun 1998 tentang perubahan Uu No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pengaturan bank syariah diarahkan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan optimal hal ini harus didukung dengan struktur perbankan syariah yang dapat mengkomodasi sisi penghimpunan dana dan pembiayaan secara harmonis dan dukungan dari Sistem pengawasan dan pembinaan yang efektif untuk mewujudkan usaha yang kondusif serta melindungi kepentingan masyarakat. • Melakukan inventarisasi perangkat ketentuan yang telah ada menyusun ketentuan yg lebih lengkap dan dibutuhkan yang bertujuan untuk membentuk perbankan syariah yang bersifat kondusif. Perangkat ketentuan yang dimaksud ialah : <ol style="list-style-type: none"> (1) perizinan, dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, pendirian bank syariah berada dalam wewenang bank Indonesia. (2) prinsip kehati-hatian bank hal ini menjadi hal yang sangat penting dalam operasional bank syariah. • Para ulama yang berkopeten terhadap hukum-hukum syariah dari <ol style="list-style-type: none"> (1) DPS, mengawasi jalanya operasional bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) yang membuktikan bahwa bank syariah telah berjalan sesuai syariah. (2) DSN, mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam, DSN harus memberikan teguran kepada lembaga-lembaga keuangan yang menyimpang dari garis panduan.
3.	<p>Jaringan kantor bank syariah yang belum luas, hal ini dikarenakan kurangnya kerja sama antarbank syariah yang menjadi penghambat</p>	<p>Solusinya untuk pengembangan jaringan bank syariah maka diperlukann penyediaan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa bank</p>

	dari berkembangnya bank syariah.	syariah hal ini akan mendukung pembentukan pasar uang antarbank syariah sehingga dapat berkembang secara sehat terdapat beberapa cara yaitu dengan peningkatan kualitas BUS dan BPRS yang telah beroperasi, pembukaan kantor cabang syariah, untuk pembukaan kantor cabang dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu pembukaan kantor cabang dengan mendirikan cabang baru, perubahan kantor cabang yang ada jadi syariah, peningkatan kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang syariah.
4.	Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit, hal ini menjadi kendala yang serius untuk upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dimana masih minimnya SDM yang handal dan profesional dibidang perbankan syariah dikarenakan kurangnya institusi pendidikan dibidang perbankan syariah dan kurangnya pelatihan yang diberikan oleh lembaga kepada calon karyawan .	Solusinya yaitu membantu pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM, untuk meningkatkan kualitas SDM maka Bank Indonesia harus berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan seperti ; pelatihan operasional syariah terhadap SDM, diadakan workshop mengenai perbankan syariah, dilaksanakan seminar dan diskusi panel, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan melalui media massa.

Dari keempat masalah yang diuraikan oleh Muhammad Syafi'i Antonio maka hanya ada tiga masalah yang masih relevan dengan kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah pada saat ini, yaitu :

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah
2. Jaring kantor yang belum luas
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

setelah penulis mendeskripsikan mengenai pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dalam konsep pengembangan bank syariah sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab yang sebelumnya dan dapat di tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Relevansi kendala pengembangan perbankan syariah menurut Muhamad Syafi'i Antonio dengan kondisi perbankan syariah sekarang , Muhamad Syafi'i Antonio menguraikan ada empat kendala yang dihadapi bank syariah dalam upaya pengembangan. Namun, dari keempat masalah yang di hadapi bank syariah hanya ada satu kendala yaitu kendala tentang peraturan perbankan yang berlaku belum mengkomodasi operasional bank syariah yang tidak relavan dengan kondisi perbankan syariah pada saat ini hal ini dikarenakan telah diperkuatkannya peaturan perbankan syariah dengan dikeluarkannya UU. No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, PBI No 10/36/PB I/2008 tentang operasi moneter syariah, direvisinya PSAK 101 (DSAK IAI) pada 3 periode pada 16 desember 2011, pada 15 oktober 2014, dan pada 25 mei 2016, kemudian telah diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang penerapan antii pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi umum. Sedangkan 3 kendala lainnya relevan dengan kendala yang diuraikan oleh Muhamad Syafi'i Antonio

meskipun terdapat peningkatan atau perubahan dari masa Muhammad Syafi'i Antonio ke kondisi yang sekarang.

2. Konsep pengembangan bank syariah menurut pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio, dalam upaya pengembangan bank syariah ada beberapa kendala yang diuraikan oleh Muhammad Syafi'i Antonio didalam kendala tersebut Muhammad syafi'i Antonio memberikan solusi yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan operasional bank syariah, menerapkan peraturan perbankan syariah, menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat baik itu di perkotaan dan di perdesaan, menyelenggarakan pelatihan operasional syariah terhadap SDM dan memperbanyak lembaga pendidikan di bidang perbankan syariah.

B. Saran

1. Kepada pihak perbankan, disarankan untuk lebih mensosialisasikan dan memberikan pemahaman secara praktis kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami tentang kegiatan bank syariah, produk-produk yang dimiliki oleh bank syariah.
2. Kepada masyarakat akan lebih baik mencoba untuk melakukan transaksi atau bekerjasama kepada bank syariah, mencoba memahami manfaat yang diberikan oleh bank syariah yang mana tujuannya untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dengan tidak adanya bunga bank ataupun riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2001
- Quresyi, Anwar Iqbal, *Islam and The Theory of Interest*, Terj oleh Nastangin, dalam Jurnal Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam, Lahor: SH. Muhammad Ashraf, 1991
- Novitasari Angelica, *Sistem Bank Syariah dan Konvensional*, dikutip dari <https://sef.feb.ugm.ac.id/sistem-bank-syariah-dan-konvensional-hanya-berbeda-istilah/> , Pada Tanggal 6 Agustus 2021 Pada Pukul 21: 00 WIB
- Dewantara Ram Pandu , *Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Dan Bentuk-Bentuk Usahanya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, 2020.
- Nofinawati, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Padang , JURIS Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember, 2015
- Atabik Ahmad, *Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah*, Kudus, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013
- Hendrianto, *Studi Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*”, ISSN 1410-9018 Vol. 13 No. 1, juni 2021
- Syaakir Sofyan, *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Bilancia, Vol. 10, No. 2, Juli - Desember 2016

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013
- Rahman Andi, *Penggunaan Metode Content Analysis Dalam Peneilitian Hadis*,
Journal Of Qur'an And Hadisth Studies, Vol 3, No. 1, 2014
- Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peran, dan Perkembangan Bankan Syariah Di Indonesia*,(VALUEADDED,Vol.2,No.1,September2004±Maret,2005
- Suryani , *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*, Jurnal Muqtasid Volume 3 Nomor 1, Juli 2012
- Pandia Frianto, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*, cet.1, Jakarta : Rineka Cipta,2012
- Sjahdeini Sultan Remy, *Perbwankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, cet.1, Jakarta : Prenada Media Grup Kencana, 2014
- Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, cet.1 Yogyakarta Fajar Media Press , 2012
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariahq* , dalam jurnal Adiwarmen A.Karim , Jakarta: Alfabet,2007
- Adam Panji, *Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhaw*, P-ISSN : 2460-9595 E-ISSN : 2686-5149 DOI. 10.36908/isbank
- Chapra M Umer, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, pertama,Surabaya: Risalah Gusti, 1999

Hafidhuddin Didin *Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Dalam jurnal *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 3 No. 1 (Jan-Jun) 2017 Bandung. CV. Intan Perkasa 2005.

Abdullah Jairin, *Pengembangan Ekonomi Syariah*, jurnal *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Vol. 3 No. 1 (Jan-Jun) 2017, h. 103 – 104

FATWA DSN/MUI/ *Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah*, NO: 123IDSN-MUYXV2018

Syihabuddin, *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Perbankansyariah Di Indonesia*, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2012, ISSN: 2088-6365

Ma'ruf Amin, "Kata Pengantar", *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, dalam jurnal *Nur Hidayah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001

Yuridika Widya, *Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020, h. 327-338

Otoritas Jasa Keuangan 2015 dalam jurnal *Trimulato*, *Penerapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Islami pada Unit Usaha Syariah*, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* Vol. 13 No. 1 (2018)

Trimulato, Penerapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Islami pada Unit

Usaha Syariah, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* Vol. 13 No. 1 (2018)

Dapeartemen Agama. *Al Quran dan Terjemah*. Tangerang: PT. Tiga Serangkai

Mandiri, tt

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 06 April 2020
Nama Mahasiswa : Indah Permatasari
NIM : 1611140098
Jurusan/Prodi : perbankan syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Strategi Pemasaran Pemasaran Yang Digunakan PT. BPRS Adam kota Bengkulu dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah		 EKA SRI WAYUNI. SE, MM.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 –
51171

Email: @iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Indah Permatasari
NIM : 1611140098
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari Senin tanggal
06 April 2020 atas saran dan perbaikan dari penyeminar maka proposal dengan :

Judul : Strategi Pemasaran Yang Digunakan PT. BPRS Adam
Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah

Diubah menjadi : Konsep Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam Menurut
Muhammad Syafi'i Antonio

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa
diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, 26 Januari 2021

Peneliti

Indah Permatasari

NIM : 1611140098

Mengetahui

Pengola perpustakaan FEBI

Ayu Yuningsih, M.Ek

Penyeminar

Eka Sri-Wahyuni, SE, MM
NIP. 197705092008012014

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Permatasari
NIM : 1611140098
Jurusan/Prodi : perbankan syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	Belum ada masalah di dalam proposal	Lebih focus kerumusan masalah poin kedua, lebih mengarah ke fasilitas service Datang ke tempat lembaga langsung untuk mencari data yang tepat Lebih focus ke produk yang ingin diteliti

Bengkulu,
Penyeminar,

Dr. SRI WAHYUNI, MM
NIP. 199105012008012014

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan Dan Fasilitas Kantor Pada PT. BPRS Adam Kota Bengkulu " yang disusun oleh:

Nama : Indah Permata Sari

Nim : 1611140098

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 06 April 2020 M/1441 H


Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminan, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, 11 November 2020 M

Rabi'ul Awal 1442 H

Mengetahui

Ketua Program Studi


Yoshi Arisandy, MM
NIP.198508011201432001

Penyeminan


Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pegar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1394/In.11/ F.IV/PP.00.9/11/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. M. Syakroni, M. Ag.
NIP. : 195707061987031003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Eka Sri Wahyuni, M. M.
NIP. : 197705092008012014
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Indah Permatasari
NIM : 1611140098
JURUSAN : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Kantor Pada PT. BPRS Adam Kota Bengkulu

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 19 November 2020


Dekan

Dr. Asnjaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR BIMBINGAN STUDI


Nama Mahasiswa : INDAH PERMATA SARI Program Studi : Perbankan Syariah
 NIM : 1611140098 Pembimbing I/II : Drs. M. SYAKRONI, M.Ag
 Judul Skripsi : Konsep Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam menurut Panukiran
 Muhammad Syafi'i Anwar

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1)	Senin, 01 / 01 2021	Teori - Bab I	1) Abstrak (penulisannya) diperbaiki 2) Footnote (penulisannya) 3) Kesimpulan yang benar bukan Manfaat	acc. sy
2)	Sabtu, 02 / 01 2021	Bab II	1) Penulisan footnote, spesifikasi arti fadilat / Al. Burhan 2) kata asumsi diuraikan	acc. sy

Bengkulu, 8 Feb. 21 M
..... 1442 H

Mengetahui
Dekan Jurusan Ekonomi Islam

LISNAINA
NIP 19741202008042001

Pembimbing I/II

Drs. M. SYAKRONI, M.Ag
NIP 195707061987031003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR BIMBINGAN STUDI

Nama Mahasiswa : INDAH PERMATA SARI Program Studi : Perbankan Syariah
 NIM : 1611140098 Pembimbing I : EKA SRI WAHYUNI, MM
 Judul Skripsi : Konsep Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam menurut Pemikiran Muhammad Syafiq Antonio

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1.)	Senin 04-Januari-2021	Bab I - V	1.) Font (Karti Petunjuk besar atau ukuran font) terutama pada cover 2.) Study rba dalam buku bank syariah: Dari teori ke praktiknya. Lebih dititikkan kan lagi pada latar belakang dan kajian teori	
1.)	Senin 04-Januari-2021	Bab I - V	3.) Tambah ekonomi mikro Islam dan peran Asuransi Syariah nya	

Bengkulu, 28 Januari 2021
1943 H

Mentor
K. Jurusan Ekonomi Islam

EKA SRI WAHYUNI, MM
NIP 197705092008012014

Pembimbing I

EKA SRI WAHYUNI, MM
NIP 197705092008012014



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR BIMBINGAN STUDI

Nama Mahasiswa : **INDAH PERMATA SARI** Program Studi : **Perbankan Syariah**
 NIM : **1611140095** Pembimbing I (II) : **EKA SRI WAHYUNI, MM**
 Judul Skripsi : **KONSEP BAB DOJON PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM MENURUT PEMERINTAH**
MUKA BUKU SYAFI'I ANHUB

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
2)	Senin, 18/01/2021	BAB I - V	1) Bab iv hnt dan hasil penelitian ada diperbanyak, masukkanlah juga hitungannya selimasa mekanisme kredit, utang piutang bisa masuk riba. 2) Rumusan masalah catu buku Asu ada hasil karya beliau atau referensi yang dipakai 3) Pembuat Daftar Isi itu didownload aja agar rapi	
2)	Senin 18 Januari 2021	Bab I - IV	4) Tulisno arab Form/ste 14 huruf mirins dan footnote diambil dari Al-qur'an ke-Menas 5) kata istmeus pada hl-5 diganti dengan kata akademik 6) Rumusan masalah & tujuan pada nomor 1 Altitid pada Pembahasan bab iv 7) Gunakan huruf besar pada muatan setiap nama 8) kata awal & serbi dipisah	

Bengkulu, 18 Januari 2021M

.....1442..... H

Pembimbing I (II)

Mendatangi
Kantor Jurusan Ekonomi Islam

EKA SRI WAHYUNI, MM
NIP. 197705092008012014

Abisykm



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR BIMBINGAN STUDI

Nama Mahasiswa : INDAH PERMATA SARI Program Studi : Perbankan Syariah
 NIM : 1611140098 Pembimbing I : EKA SRI WAHYUNI, MM
 Judul Skripsi : Konsep Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam Menurut
Pandangan Muhammad Syafi' Antonio

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
3.)	Senin 25 Januari 2021	Bab I - V	1.) Cek Pedoman Bahasa Arab/ Bahasa Arab. gunakan Traditional Arabic size 16. 2.) Cek Huruf Kapital / kecil Per halaman. 3.) Tambahkan buku pedoman pada daftar pustaka.	
4.)	Kamis 28 Januari 2021	tanda tangan lembar persetujuan	-	

Bengkulu, 28 Januari 2021 M

..... 1442 H

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Pembimbing I (I)

DESI ISNAINI, MA
NIP 197412022008042001

EKA SRI WAHYUNI, MM
NIP 197705092008012014